



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap        | : <b>ZULKARNAEN BIN SUWANDI</b>  |
| 2. Tempat lahir        | : Siambul  |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 30 Tahun / 24Mei1994   |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia  |
| 6. Agama               | : Katholik   |
| 7. Tempat tinggal      | : Jl. Poros RT.006 RW.002 Desa Siambul<br>Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri<br>Hulu. |
| 8. Pekerjaan           | : Kepala Desa Siambul  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H., dkk Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN,SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman Air Molek II Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Penyu Kab.Indragiri Hulu Prov Riau berdasarkan Surat Kuasa No.01/SK.Pid/HRA/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan diregister dengan nomor 12SK/Pid/2025/PN RGT tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen bin Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen bin Suwandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar surat perintah kerjaDi rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-93/Eku.2/Rengat/11/2024 tanggal 6  
Januari 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Zulkarnaen bin Suwandi pada hari Rabu tanggal 27 Maret  
2024 atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain  
dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas  
(berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi  
Riau) blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal  
Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan  
perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat  
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan  
perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa  
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
17 ayat (2) huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara  
sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi Suprpto  
bersama saksi Waltur Nainggolan yang merupakan anggota dari UPT KPH  
Indragiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas  
pembukaan lahan di dalam kawasan hutan di Desa Siambul Kecamatan  
Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit  
bulldozer merek Caterpillar warna kuning, lalu saksi Suprpto bersama saksi  
Waltur Nainggolan melakukan patroli ke lokasi tersebut, dan ditemukan 1  
(satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning sedang melakukan  
aktivitas pembukaan lahan pembuatan jalan blok untuk perkebunan dengan  
sdr. Mamin selaku operator dan sdr. Juliadi sebagai helper, lalu saksi  
Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan memberi peringatan untuk  
menghentikan aktivitas pembukaan lahan dan memerintahkan alat untuk  
segera dikeluarkan dari lokasi kawasan hutan, setelah itu saksi Suprpto dan  
saksi Waltur Nainggolan pergi meninggalkan lokasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan masih berjalan, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan dengan dibantu Tim Gabungan dari Polhut TNBT yaitu saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Ronny Noprianus Gultom pada tanggal 27 Maret 2024 berangkat menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dan sdr. Mamin selaku operator yang sedang melakukan pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dengan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter. Kemudian sdr. Mamin selaku Operator dan barang bukti 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sdr. Mamin selaku operator dapat bekerja di lokasi tersebut dengan cara pada tanggal 8 Maret 2024, sdr. Mamin diberitahu dan diperintahkan oleh sdr. Susanto (selaku Pemilik dari 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning) untuk membawa alat 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning ke Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena akan digunakan oleh saksi Junaidi alias Otong (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengerjakan lahan, lalu sdr. Mamin menyetujui dan berangkat menuju lokasi lahan, sesampainya di lokasi sdr. Mamin bertemu dengan saksi Junaidi alias Otong dan saksi Junaidi alias Otong langsung mengarahkan dan menunjukkan titik-titik pekerjaan pembuatan jalan blok kebun yang harus dikerjakan oleh sdr. Mamin, selanjutnya sdr. Mamin pun mulai melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saksi Junaidi alias Otong.
- Bahwa selama dalam proses waktu pengerjaan, sejak mulai bekerja pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan sdr. Mamin diamankan pada tanggal 27 Maret 2024, sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Siambul karena diketahui oleh masyarakat lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Akan tetapi setiap terjadi penolakan dari masyarakat, sdr. Mamin memberitahu kepada saksi Junaidi alias Otong, dan saksi Junaidi alias Otong juga memberitahukan kepada saksi Nuriman alias Nur (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku pembeli lahan dan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa serta melakukan negosiasi dengan masyarakat hingga akhirnya setelah negosiasi selesai, saksi Junaidi alias Otong kembali memerintahkan sdr. Mamin untuk melanjutkan pekerjaan. Dan

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



untuk menjamin keamanan saat pengerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berperan sebagai orang yang menjual lahan di dalam kawasan hutan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare dengan nilai sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada pembeli yaitu saksi Nuriman alias Nur dan sdr.Usman (DPO), yang dalam proses jual beli lahan dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Waryono (DPO) selaku Sekretaris Desa Siambul yang mengeluarkan Surat berupa 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Siambul (yang masih dalam Daftar Pencarian Barang) terhadap lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. yang kemudian dari 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik tersebut yang menjadi dasar saksi Nuriman dan sdr.Usman (DPO) untuk mulai melakukan pekerjaan membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya saksi Nuriman alias Nur menunjuksaksi Junaidi alias Otong untuk mengerjakan lahan tersebut dengantujuan lahan tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, yangdisepakati oleh saksi Nuriman alias Nur dan saksi Junaidi alias Otong nilai pembayaran pekerjaan sebesar Rp176.000.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), akan tetapi pembayaran yang baru diterima saksi Junaidi alias Otong dari Terdakwaadalah sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu saksi Junaidi alias Otong -lah yang berperan mencari alat berat untuk digunakan mengerjakan lokasi tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning milik sdr. Susanto dengan sdr. Mamin selaku Operatornya.
- Bahwa Ahli M. Heri Fahrurozi selaku Ahli yang mengambil plotting titik-titik koordinat di lokasi kejadian perkara menerangkan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat Pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat Pemeriksaan
6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat Pemeriksaan
17	102° 26' 25.679" E	0° 44' 4.731" S	Koordinat Pemeriksaan
18	102° 26' 16.990" E	0° 44' 6.230" S	Koordinat Pemeriksaan
19	102° 26' 14.128" E	0° 44' 6.404" S	Koordinat Pemeriksaan
20	102° 26' 17.099" E	0° 44' 17.700" S	Lokasi Penemuan Alat berat Bulldozer
21	102° 26' 11.396" E	0° 44' 17.406" S	Koordinat Pemeriksaan
22	102° 26' 25.857" E	0° 44' 17.103" S	Koordinat Pemeriksaan
23	102° 26' 16.996" E	0° 44' 22.610" S	Koordinat Pemeriksaan
24	102° 26' 22.160" E	0° 44' 29.512" S	Koordinat Pemeriksaan
25	102° 26' 29.037" E	0° 44' 30.322" S	Koordinat Pemeriksaan
26	102° 26' 30.810" E	0° 44' 35.623" S	Koordinat Pemeriksaan

Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapatkan hasil seluruh titik koordinat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui lahan tersebut merupakan lahan bekas tambang yang merupakan statusnya sebagai Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang seharusnya dalam Pengelolaannya harus mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, bukan surat Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan lahan di dalam kawasan hutan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare tersebut, yang kemudian dari penjualan lahan yang dilakukan Terdakwa sehingga membuat saksi Nuriman als NUR (selaku pembeli) menyuruh atau menunjuk saksi Junaidi alias Otong untuk bekerjamembuka lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, lalu saksi Junaidi alias Otong melakukan pekerjaan tersebut dengan membawa alat berat yaitu 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan di dalam Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Zulkarnaen bin Suwandi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) blok Serangge Sengkilo di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan yang merupakan anggota dari UPT KPH Indragiri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan hutan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan melakukan patroli ke lokasi tersebut, dan ditemukan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning sedang melakukan aktivitas pembukaan lahan pembuatan jalan blok untuk perkebunan dengan sdr. Mamin selaku operator dan sdr. Juliadi sebagai helper, lalu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan memberi peringatan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan dan memerintahkan alat untuk segera dikeluarkan dari lokasi kawasan hutan, setelah itu saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan pergi meninggalkan lokasi.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suprpto dan saksi Waltur Nainggolan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan masih berjalan, lalu saksi Suprpto bersama saksi Waltur Nainggolan dengan dibantu Tim Gabungan dari Polhut TNBT yaitu saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Ronny Noprianus Gultom pada tanggal 27 Maret 2024 berangkat menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dan sdr. Mamin selaku operator yang sedang melakukan pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dengan pembuatan jalan blok yang sudah dikerjakan dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 5.000 (lima ribu) meter. Kemudian sdr. Mamin selaku Operator dan barang bukti 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sdr. Mamin selaku operator dapat bekerja di lokasi tersebut dengan cara pada tanggal 8 Maret 2024, sdr. Mamin diberitahu dan diperintahkan oleh sdr. Susanto (selaku Pemilik dari 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning) untuk membawa alat 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning ke Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena akan digunakan oleh saksi Junaidi alias Otong (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengerjakan lahan, lalu sdr. Mamin menyetujui dan berangkat menuju lokasi lahan, sesampainya di lokasi sdr. Mamin bertemu dengan saksi Junaidi alias Otong dan saksi Junaidi alias Otong langsung mengarahkan dan menunjukkan titik-titik pekerjaan pembuatan jalan blok kebun yang harus dikerjakan oleh sdr. Mamin, selanjutnya sdr. Mamin pun mulai melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh saksi Junaidi alias Otong.
- Bahwa selama dalam proses waktu pengerjaan, sejak mulai bekerja pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan sdr. Mamin diamankan pada tanggal 27 Maret 2024, sudah beberapa kali mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Siambul karena diketahui oleh masyarakat lokasi tersebut merupakan kawasan hutan. Akan tetapi setiap terjadi penolakan dari masyarakat, sdr. Mamin memberitahu kepada saksi Junaidi alias Otong, dan saksi Junaidi alias Otong juga memberitahukan kepada saksi Nuriman alias Nur (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku pembeli lahan dan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa serta melakukan negosiasi dengan masyarakat hingga akhirnya setelah negosiasi selesai, saksi Junaidi alias Otong kembali memerintahkan sdr. Mamin untuk melanjutkan pekerjaan. Dan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





untuk menjamin keamanan saat pengerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan pekerjaan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berperan sebagai orang yang menjual lahan di dalam kawasan hutan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare dengan nilai sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada pembeli yaitu saksi Nuriman alias Nur dan sdr.Usman (DPO), yang dalam proses jual beli lahan dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Waryono (DPO) selaku Sekretaris Desa Siambul yang mengeluarkan Surat berupa 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Siambul (yang masih dalam Daftar Pencarian Barang) terhadap lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. yang kemudian dari 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik tersebut yang menjadi dasar saksi Nuriman dan sdr.Usman (DPO) untuk mulai melakukan pekerjaan membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya saksi Nuriman alias Nur menunjuk saksi Junaidi alias Otong untuk mengerjakan lahan tersebut dengan tujuan lahan tersebut akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, yang disepakati oleh saksi Nuriman alias Nur dan saksi Junaidi alias Otong nilai pembayaran pekerjaan sebesar Rp176.000.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), akan tetapi pembayaran yang baru diterima saksi Junaidi alias Otong dari Terdakwa adalah sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah). Setelah itu saksi Junaidi alias Otong -lah yang berperan mencari alat berat untuk digunakan mengerjakan lokasi tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit bulldozer merek Caterpillar warna kuning milik sdr. Susanto dengan sdr. Mamin selaku Operatornya.
- Bahwa Ahli M. Heri Fahrurrozi selaku Ahli yang mengambil plotting titik-titik koordinat di lokasi kejadian perkara menerangkan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat Pemeriksaan



4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat Pemeriksaan
6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat Pemeriksaan
17	102° 26' 25.679" E	0° 44' 4.731" S	Koordinat Pemeriksaan
18	102° 26' 16.990" E	0° 44' 6.230" S	Koordinat Pemeriksaan
19	102° 26' 14.128" E	0° 44' 6.404" S	Koordinat Pemeriksaan
20	102° 26' 17.099" E	0° 44' 17.700" S	Lokasi Penemuan Alat berat Bulldozer
21	102° 26' 11.396" E	0° 44' 17.406" S	Koordinat Pemeriksaan
22	102° 26' 25.857" E	0° 44' 17.103" S	Koordinat Pemeriksaan
23	102° 26' 16.996" E	0° 44' 22.610" S	Koordinat Pemeriksaan
24	102° 26' 22.160" E	0° 44' 29.512" S	Koordinat Pemeriksaan
25	102° 26' 29.037" E	0° 44' 30.322" S	Koordinat Pemeriksaan
26	102° 26' 30.810" E	0° 44' 35.623" S	Koordinat Pemeriksaan

Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapatkan hasil seluruh titik koordinat berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui lahan tersebut merupakan lahan bekas tambang yang merupakan statusnya sebagai Kawasan Hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang seharusnya dalam Pengelolaannya harus mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan surat Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- Bahwa bermula dari perbuatan Terdakwa melakukan penjualan lahan di dalam kawasan hutan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare tersebut, yang kemudian dari penjualan lahan yang dilakukan Terdakwa sehingga membuat saksi Nuriman als NUR (selaku pembeli) dalam mengerjakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas dengan menyuruh atau menunjuk saksi Junaidi alas OTONG adalah dilakukan secara tidak sah karena tanpa mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpto alias Prpto Bin Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Berdasarkan Peta wilayah Kerja UPT KPH IndraGIRI yang mana saat mengamankan kedua Pelaku dimaksud bahwa dilakukan pengambilan titik Koordinat di lokasi menggunakan GPS kemudian di Overlay kedalam Peta kehutanan oleh saudara M. Heri Fahrurozi yang kemudian didapat hasil bahwa lokasi dimaksud masuk dalam HPT blok serangge sengkilu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan hutan Provinsi Riau
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Mamin yakni sedang bekerja melakukan Pembuatan Jalan blok di dalam lahan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang mana yang mengoprasikan alat berat tersebut adalah saudara Mamin
  - Bahwa bentuk jalan blok yang dibuat tersebut yakni jalan blok di areal seluas lebih krang 150 ha yang lebar jalan blok lebih kurang 6 (enam) meter
  - Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah satu unit alat berat Jenis Bulldoser warna kuning merek Caterpillar dan dua Uni HP merek Samsung warna hitam milik Juliadi dan satu unit hp merek Samsung milik Mamin
  - Bahwa Kondisi lahan tersebut terletak satu hamparan yang sudah di buat jalan blok yang mana lahan tersebut adalah lahan kosong belukar
  - Bahwa Sebab saksi dan TIM tidak membawa exapator Merk SANI PC135 warna kuning tersebut dikarenakan tidak ada oparatornya di TKP serta mesinnya tidak bisa di hidupkan dan ketika itu kami lebih fokus mengamankan pelaku yang membawa bulduzer yang jarak atara alat berat

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buldozer yang kami amankan dari alat berat exapator lebih kurang 1,7 KM (satu koma tuju kilometer)

- Bahwa Untuk ciri-ciri khusus yang ada pada 1 (satu) unit alat berat exapator tersebut tidak terlalu detail kami perhatikan yang jelas alat berat exapator tersebut merk SANI Tipe PC 135 warna kuning.
- Bahwa saksi dan tim ada datang ke TKP kembali dengan tujuan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara seminggu setelah kejadian namun kami dan tim tidak ada menemukan 1 (satu) unit alat berat exapator tersebut di sekitar lokasi kejadian
- Bahwa Upaya yang dilakukan berupa mencari informasi di mana keberadaan alat berat exapator tersebut dengan bertanya kepada masarakat, namun masarakat tidak mengetahuinya, karena lokasi tkp jauh dari pemukiman masarakat lebih kurang 5 KM (lima kilometer) dari jalan lintas
- Bahwa dari pengakuan saudara Mamin tersebut bahwa tujuan dibuatnya jalan blok tersebut adalah bahwa areal dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit yang mana blok jalan dibuat untuk mempermudah akses masuk kelokasi dan kemudian membuat blok lahan kebun sawit diareal tersebut
- Bahwa Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa dasar membuat Jalan blok diareal tersebut adalah disuruh oleh saudara Hasan yang mana saudara Hasan adalah Bos dari Mamin dan saudara Juliadi tersebut yang mana saudara Hasan ada kerja sama pembuatan lahan kebun sawit di lokasi tersebut bersama dengan Junaidi alias Otong yang mana Saudara Junaidi menyewa alat berat Buldoser milik saudara Hasan yang kemudian dioperasikan oleh saudara Mamin dan Helper atas nama Juliadi
- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa Hasan merupakan Bos mereka yang juga sebagai Pemilik alat berat Buldoser tersebut yang mana Saudara Mamin mendapat Upah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per Jam sebagai Operator alat berat tersebut dan saudara Juliadi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa alat berat excavator dimaksud adalah milik saudara Junaidi alias Otong
- Bahwa dari pengakuan Mamin tersebut bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah saudara Junaidi alias Otong

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa mulai bekerja di lokasi tersebut untuk membuat Jalan blok adalah sejak tanggal 08 Maret 2024
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa Pemilik lahan tersebut akan tetapi dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa selama Bekeja di lokasi dimaksud bahwa kades Siambul sering datang Kelokasi tersebut
  - Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr Mamin peran dari Sdr OTONG yaitu selaku orang yang menyuruh dan mengarahkan Sdr Mamin untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut serta Sdr Junaidi alias Otong merupakan pemegang pekerjaan pembuatan jalan dan land Cliring (pembersihan lahan di areal tersebut)
  - Bahwa alat berat Bulldoser tersebut adalah yang dioperasikan oleh saudara Mamin di lokasi HPT desa Siambul untuk membuat Jalan blok diareel 150 Ha untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit
  - Bahwa Sesuai Regulasi yang ada bahwa harus Memiliki Izin Berusaha yang mana dalam hal ini saudara Mamin dan saudara Junaidi alias Otong dimaksud tidak memiliki izin berusahasesuai Regulasi yang ada bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan produksi tetap wajib memiliki Izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jika ingin menduduki kawasan hutan Produksi tetap wajib memiliki izin pelepasan untuk keperluan si Pemohon.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Waltur Nainggolan alias Waltur anak dari Lb Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan Peta wilayah Kerja UPT KPH IndraGIRI yang mana saat mengamankan kedua Pelaku dimaksud bahwa dilakukan pengambilan titik Koordinat di lokasi menggunakan GPS kemudian di Overlay kedalam Peta kehutanan oleh saudara MUHAMMAD Heri Fahrurozi yang kemudian didapat hasil bahwa lokasi dimaksud masuk dalam HPT blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan hutan Provinsi Riau.
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Mamin yakni sedang bekerja melakukan Pembuatan Jalan blok di dalam lahan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang mana yang mengoprasikan alat berat tersebut adalah saudara Mamin .

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk jalan blok yang dibuat tersebut yakni jalan blok di areal seluas lebih kurang 150 ha yang lebar jalan blok lebih kurang 6 (enam) meter.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah satu unit alat berat Jenis Bulldoser warna kuning merek Caterpillar dan dua Uni HP merek Samsung warna hitam milik Juliadi dan satu unit hp merek Samsung milik Mamin
- Bahwa Kondisi lahan tersebut terletak satu hamparan yang sudah di buat jalan blok yang mana lahan tersebut adalah lahan kosong belukar.
- Bahwa dari pengakuan saudara Mamin tersebut bahwa tujuan dibuatnya jalan blok tersebut adalah bahwa areal dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit yang mana blok jalan dibuat untuk mempermudah akses masuk kelokasi dan kemudian membuat blok lahan kebun sawit diareal tersebut.
- Bahwa Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa dasar membuat Jalan blok diareal tersebut adalah disuruh oleh saudara Hasan yang mana saudara Hasan adalah Bos dari Mamin dan saudara Juliadi tersebut yang mana saudara Hasan ada kerja sama pembuatan lahan kebun sawit di lokasi tersebut bersama dengan Junaidi alias Otong yang mana Saudara Junaidi menyewa alat berat Bulldoser milik saudara Hasan yang kemudian dioperasikan oleh saudara Mamin dan Helper atas nama Juliadi
- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa Hasan merupakan Bos mereka yang juga sebagai Pemilik alat berat Bulldoser tersebut yang mana Saudara Mamin mendapat Upah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per Jam sebagai Operator alat berat tersebut dan saudara Juliadi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa alat berat excavator dimaksud adalah milik saudara Junaidi alias Otong .
- Bahwa dari pengakuan Mamin tersebut bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah saudara Junaidi alias Otong .
- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa mulai bekerja di lokasi tersebut untuk membuat Jalan blok adalah sejak tanggal 08 Maret 2024.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa Pemilik lahan tersebut akan tetapi dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa selama bekerja di lokasi dimaksud bahwa kades Siambul sering datang Kelokasi tersebut.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat Bulldoser tersebut adalah yang dioperasikan oleh saudara Mamin di Lokasi HPT desa Siambul untuk membuat Jalan blok diarel 150 Ha untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Sesuai Regulasi yang ada bahwa harus Memiliki Izin Berusaha yang mana dalam hal ini saudara Mamin dan saudara Junaidi alias Otong dimaksud tidak memiliki izin berusaha.
- Bahwa saat itu dibentuk tim gabungan dari UPT KPH Indragiri dengan Polhut TNBT untuk melakukan pengamanan dikarenakan pihak polhut KPH Indragiri kekurangan tenaga atau personil untuk melakukan pengamanan baik terhadap orang (pelaku) maupun barang berupa alat berat yang berada di TKP.
- Bahwa Sebelumnya, kami telah menerima aduan berupa video dari masyarakat yang menolak dan tidak terima akan aktivitas pembukaan lahan menggunakan excavator dan bulldozer. Kemudian pimpinan kami memerintahkan kami untuk turun ke lapangan mengecek kondisi di lapangan pada tanggal 20 Maret dan benar kami jumpai alat excavator dan bulldozer lalu kemudian kami suruh mereka mengeluarkan alat berat tersebut dalam dua sampai tiga hari ke depan. Namun ternyata berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat desa Siambul, setelah kami peringati mereka pada tanggal 20 Maret 2024 alat berat tersebut masih bekerja di lahan tersebut, sehingga kami meminta bantuan dari pihak Polhut TNBT untuk melakukan pengamanan baik terhadap orang (operator Mamin) dan alat berat bulldozer di tanggal 27 Maret 2024 sekaligus mengingatkan bahwa TKP adalah kawasan hutan yang menjadi wewenang Pihak KPH Indragiri maka kami diback-up oleh Polhut TNBT pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan padahal telah kami peringati sebelumnya.
- Bahwa yang jelas respon masyarakat terhadap pembukaan lahan tersebut adalah tidak terima. Jika masyarakat terima dengan aktivitas tersebut, kami tidak akan menerima video penolakan masyarakat terhadap kegiatan alat berat yang bekerja membuka lahan di desa Siambul tersebut yang berujung pada turunnya kami di tanggal 20 Maret untuk memberikan warning kepada operator yang mengoperasikan bulldozer serta kegiatan eksekusi bersama dengan pihak Polhut TNBT pada tanggal 27 Maret 2024.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poltak Alimadan Harahap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan Peta wilayah Kerja UPT KPH IndraGIRI yang mana saat mengamankan kedua Pelaku dimaksud bahwa dilakukan pengambilan titik Koordinat di lokasi menggunakan GPS kemudian di Overlay kedalam Peta kehutanan oleh saudara M. Heri Fahrurozi yang kemudian didapat hasil bahwa lokasi dimaksud masuk dalam HPT blok serangge sengkilo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 903/ MENLHK/ SetJEN/PLA/2 / 12 / 2016 tanggal 7 desember 2016 tentang Kawasan hutan Provinsi Riau.
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Mamin dan JULIAdi als Jul bin ENDI yakni sedang bekerja melakukan Pembuatan Jalan blok di dalam lahan kawasan hutan tersebut dengan menggunakan bulldoser warna kuning merek Caterpillar yang mana yang mengoprasikan alat berat tersebut adalah saudara Mamin yang mana saudara Juliadi duduk di alat berat tersebut selaku helper.
  - Bahwa bentuk jalan blok yang dibuat tersebut yakni jalan blok di areal seluas lebih krang 150 ha yang lebar jalan blok lebih kurang 6 (enam) meter.
  - Bahwa Ketika kami mengamankan barang bukti yang kami amankan adalah satu unit alat berat Jenis Bulldoser warna kuning merek Caterpillar dan dua Uni HP merek Samsung warna hitam milik Juliadi dan satu unit hp merek Samsung milik Mamin.
  - Bahwa Saksi Kondisi lahan tersebut terletak satu hamparan yang sudah di buat jalan blok yang mana lahan tersebut dalah lahan kosong belukar.
  - Bahwa alat Lain Yakni berupa lat berat Exavator warna kuning merek Sanny pc 135 nmun pada saat kejadian alat dimaksud dalam posisi stanby dan tidak ada pemiliknya sehingga kami tidak mengamankannya.
  - Bahwa dari pengakuan saudara Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa tujuan dibuatnya jalan blok tersebut adalah bahwa arela dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit yang mana blok jalan dibuat untuk mempermudah akses masuk kelokasi dan kemudian membuat blok lahan kebun sawit diareal tersebut.
  - Bahwa Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa dasar membuat Jalan blok diareal tersebut adalah disuruh oleh saudara Hasan yang mana saudara Hasan adalah Bos dari Mamin dan saudara Juliadi tersebut yang mana saudara Hasan ada kerja sama pembuatan lahan kebun sawit di lokasi tersebut bersama dengan Junaidi alias Otong yang mana Saudara Junaidi

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa alat berat Buldoser milik saudara Hasan yang kemudian dioperasikan oleh saudara Mamin dan Helper atas nama Juliadi. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Mamin kepada kami pemilik dari excavator yang ada di TKP tersebut adalah Sdr Junaidi alias Otong dan kami jelaskan bahwa saat itu kami lebih fokus ke TKP alat berat bulldouzer saja yang ada pelakunya.

- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa Hasan merupakan Bos mereka yang juga sebagai Pemilik alat berat Buldoser tersebut yang mana Saudara Mamin mendapat Upah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per Jam sebagai Operator alat berat tersebut dan saudara Juliadi mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa alat berat excavator dimaksud adalah milik saudara Junaidi alias Otong dengan operator atas nama KIPLI alamat Lalak yang pada saat penangkapan yang bersangkutan sedang pulang ke Lalak.
- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah saudara Junaidi alias Otong.
- Bahwa dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa mulai bekerja di lokasi tersebut untuk membuat Jalan blok adalah sejak tanggal 08 Maret 2024..
- Bahwa tidak mengetahui Siapa Pemilik lahan tersebut akan tetapi dari pengakuan Mamin dan saudara Juliadi tersebut bahwa selama Bekeja di lokasi dimaksud bahwa kades Siambul sering datang Ke lokasi tersebut.
- Bahwa alat berat Buldoser tersebut adalah yang dioperasikan oleh saudara MAMIN di Lokasi HPT desa Siambul untuk membuat Jalan blok di arel 150 Ha untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan benar saudara Mamin dan saudara Juliadi dimaksud adalah benar yang kami amankan pada Hari Rab Tanggal 27 Maret 2024 di lokasi HPT desa siambul karena sedang mmbawa alat berat bulldoser yang dioperasikan oleh Mamin untuk membuat Jalan blok di lokasi dimaksud yang mana lokasi dimaksud hendak dijadikan kebun kelapa sawit.
- Bahwa Sesuai Regulasi yang ada bahwa harus Memiliki Izin Berusaha yang mana dalam hal ini saudara Mamin dan saudara Juliadi dimaksud tidak memiliki izin berusaha.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rodang bin Tutuh, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenali kenal dengan Sdr. Nuriman di mana sepengetahuan saksi adalah orang yang membeli lahan di Eks Tambang RBH dari Kades Siambul sdr Zulkarnaen dan juga orang yang menyuruh sdr Junaidi alias Otong memasukan alat berat yang sebelumnya diamankan oleh Pihak TNBT dan KPH untuk bekerja pembukaan lahan dan pembuatan jalan bloking di lahan Eks Tambang RBH Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi untuk peran Sdr. Nuriman yang saksi ketahui adalah pembeli lahan di lokasi Eks Tambang RBH Desa Siambul yang akan dibuat perkebunan Sawit dan juga orang yang menyuruh sdr Junaidi alias Otong sebagai pemborong untuk membuat perkebunan sawit dan memasukan alat berat dalam pembukaan lahan dan pembuatan jalan bloking untuk perkebunan Sawit di lahan bekas Tambang RBH desa Siambul yang sebelumnya lahan tersebut di beli dari sdr Zulkarnaen Kades Siambul.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi alat berat Boldozer yang dimasukan dalam lahan kawasan bekas Tambang RBH oleh Sdr. Nuriman adalah untuk membuat perkebunan Sawit di mana alat berat Buldozer tersebut sepengetahuan saksi untuk pembuatan jalan bloking untuk perkebunan Sawit di lahan seluas 150 Ha yang sebelumnya di Beli oleh Sdr. Nuriman..
  - Bahwa saudara Junaidi alias Otong adalah pemborong pembuatan Steking kebun Sawit di lahan 150 Ha, di mana yang juga memasukan alat berat untuk membuat jalan bloking tersebut adalah atas suruhan Pembeli lahan yang kemudian saksi ketahui pembeli dari lahan 150 ha tersebut adalah Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir, di mana orang tersebut adalah yang menyuruh sdr Junaidi alias Otong untuk memasukan alat berat dan bekerja di atas lahan 150 ha bekas tambang RBH Desa Siambul yang merupakan Kawasan Hutan.
  - Bahwa secara pasti tidak mengetahui jual beli lahan tersebut, namun untuk luasan lahan yang dijual tersebut seluas 150 Ha dan yang menjual adalah Kepala desa Siambul atas nama Zulkarnain beserta dengan Perangkat desa Siambul kecamatan Batang Gansal Kab Inhu.
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut dari Sudara Nuriman yang menjelaskan kepada saksi bahwa lahan tersebut seluas 150 Ha Telah dibeli oleh usman Al BASIR yang merupakan keluarga dari Nuriman tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per dua Ha dan

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





telah dibayarkan senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan secara Transfer ke rekening saudara Waryono Sekdes desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu dan setelah mengetahui hal tersebut saksi meminta Nuriman untuk datang Kedesa Siambul untuk menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat desa Siambul di Kantor desa Siambul yang seingat saksi Sdr. Nuriman tersebut datang kantor desa untuk menjelaskan Perihal jual Beli lahan dimaksud yang mana kemudian diadakan rapat di kantor desa yang dihadiri oleh Nuriman beserta rombongannya yang tidak saksi kenal Kemudian kepala desa, Ketua BPD atas nama Joni Afrika, Ketua Pemuda Indra Yuda, Beserta Kadus dan Ketua RT desa Siambul yang mana pada Saat rapat tersebut saksi mengetahui bahwa Sdr. Nuriman selaku perwakilan pembeli mau membeli lahan tersebut dikarenakan diberikan surat berita acara Kesepakatan pembagian lahan Ex Tambang yang di tanda tangani oleh Kepala desa Siambul Zulkarnain dan ketua BPD desa Siambul dan pihak desa Menjamin bahwa lahan tersebut tidak masalah dan sudah disetujui oleh perangkat desa Siambul dn suat Tanah sudah diterbitkan oleh Kepala Desa yakni surat Sporadik namun saat itu saudara ZULKANAIN tidak mengakui Sporadik tersebut dan menyatakan bukan tanda Tangan kades dan kemudian say ada komunikasi dengan saudara Rudi Damanik yang menjelaskan kepada Saksi bahwa surat Sopradik tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa Zulkarnain.

- Bahwa pemiik lahan 150 Ha tersebut adalah tanah Negara dan bukan Milik masyarakat desa Siambul Kecamatan batang gansal Kab Inhu.
- Bahwa setelah rapat di desa Kemudian saksi mengetahui dari Sdr. Nuriman bahwa uang Pembelian lahan tersebut sudah dilunasi dan telah dibuat surat pelunasan yang ditanda tangani oleh ketua BPD atas nama Joni Afrika, Ketua Pemuda atas nama Indra yang Nilainya Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah). yang dari pengakuan Waryono selaku sekdes menjelaskan kepada saksi bahwa aliran dana tersebut ada kepada Nuriman senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) , kemudian Saudara Sugio selaku perantara Senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kepada saudara Wira Siregar Selaku Calo sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa secara pasti tidak mengetahui apa dasar Kades Zulkarnaen dan perangkat Desa menjual lahan tersebut kepada Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembelian lahan tersebut Untuk dijadikan Kebun kelapa Sawit, di mana sepengetahuan saksi di atas lahan tersebut sudah dikerjakan dengan membuat jalan bloking di atas lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat berat Buldozer yang sebelumnya telah diamankan oleh Pihak TNBT dan KPH.
  - Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Eksavator merek SANNY tersebut adalah milik orang yang bernama Junaidi alias Otong yang merupakan pemborong dalam pekerjaan pembuatan perkebunan Sawit di atas 150 ha yang disuruh oleh Sdr. Nuriman dan Usman AL BASIR yang merupakan pembeli dan pemilik dari lahan tersebut..
  - Bahwa untuk lahan 150 Ha berada di Dusun 1 Rt.03 Rw.01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan status dari lahan tersebut adalah lahan bekas tambang RBH dan merupakan Kawasan Hutan Produksi.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
5. Junaidi alias Otong bin Sugito (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan tersebut dengan diawali memasukan alat berat ke lokasi untuk bekerja pada tanggal 07 Maret 2024 sampai akhirnya alat berat Boldozer diamankan oleh Pihak TNBT dan BLHK pada tanggal 27 Maret 2024 sewaktu sedang membuat jalan bloking di atas lahan tersebut yang ternyata Kawasan Hutan Produksi Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr Mamin alias Min melainkan Saksi baru mengenal dan hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan sdr Mamin alias Min sewaktu Saksi menyuruh dan mengarahkan pekerjaan membuat dan membuka Jalan dengan alat berat Buldoser kepada sdr Mamin alias Min, sedangkan untuk Sdr. Nuriman dan sdr Usman sebelumnya Saksi sudah lama kenal (Pertemanan) namun tidak ada memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan Saksi dengan Sdr. Nuriman dan sdr Usman hanya hubungan pekerjaan, di mana Sdr. Nuriman dan sdr Usman adalah pemilik lahan dan juga orang yang menyuruh Saksi untuk mengerjakan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di lahan miliknya.
  - Bahwa pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit tersebut atas dasar suruhan dan arahan Sdr. Nuriman dan sdr Usman sebagai pemilik

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan kepada Saksi, di mana pekerjaan tersebut dipercayakan kepada Saksi yang kemudian Saksi mencari alat berat dan Operator sdr Mamin alias Min untuk bekerja di mana pekerjaan sdr Mamin alias Min sebagai Operator dimulai pada tanggal 08 Maret 2024 di Areal lahan yang berada di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh sdr Mamin alias Min sesuai dengan arahan saksi yaitu membuat dan membuka jalan akses masuk ke lahan seluas 150Ha (seratus lima puluh hektare) dengan menggunakan alat berat Buldoser merek Cartepilar warna Kuning.

- Bahwa sewaktu Saksi menyuruh sdr Mamin alias Min membuat dan membuka jalan Akses ke lahan tersebut awalnya Saksi mendapat pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dari Sdr. Nuriman dan sdr Usman Al Basir, yaitu pada bulan Februari 2024 yang Saksi tidak ingat tanggalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Nuriman untuk diajak ketemuan, di mana setelah bertemu dengan Sdr. Nuriman ianya menjelaskan kepada Saksi bahwa adiknya yang bernama sdr Usman Al Basir ada membeli lahan di daerah Simpang Korindo Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu seluas ±150 Ha (seratus lima puluh hectare) dan saat itu Sdr. Nuriman atau disuruh oleh sdr Usman Al Basir untuk mencari orang yang bisa mengerjakan membuat jalan dan steking di lahan tersebut, di mana saat itu Sdr. Nuriman menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk mengerjakan lahan milik adiknya tersebut, namun sebelum Saksi menerima pekerjaan tersebut Saksi menyarankan dan meminta untuk mensurvei terlebih dahulu lokasi dari lahan tersebut sebelum melakukan pekerjaan, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Nuriman mensurvey Lokasi dari lahan yang akan dikerjakan untuk menentukan biaya atau harga dari pekerjaan tersebut, di mana saat itu Sdr. Nuriman mengatakan bahwa untuk pekerjaan steking yang ditawarkan kepada Saksi adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per/hectare namun dari harga tersebut diminta oleh pemuda dan tokoh setempat untuk biaya keamanan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendengar dan penjelasan dari Sdr. Nuriman Saksi menyarankan untuk pekerjaan ini seharusnya di buat jalan blok agar lebih mudah stekingnya dan saat itu Sdr. Nuriman menerima penjelasan Saksi kemudian Sdr. Nuriman mengajak saya untuk bertemu dengan sdr Usman untuk membahas terkait pembuatan jalan blok diareal tersebut dan dari pertemuan Saksi dengan Sdr. Nuriman dan sdr Usman disepekat untuk biaya pembuatan jalan BLOK yaitu senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) Per/meter untuk pekerjaan membuat jalan blok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di areal tersebut dan setelah terjadi kesepakatan biaya, namun sebelum Saksi mulai bekerja saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Nuriman terkait legalitas atau keabsahan dari lahan seluas 150 HA yang akan dikerjakan tersebut, di mana saat itu Sdr. Nuriman mengatakan dan meyakinkan Saksi bahwa lahan milik Usman Al Basir yang akan dikerjakan tidak bermasalah dengan adanya surat atau dokumennya sudah lengkap dengan adanya pelepasan dan surat Sporadik dari lahan tersebut" dan juga memperlihatkan kepada Saksi dokumen-dokumen tersebut melalui Handphone miliknya, mengetahui hal tersebut Saksi mau menerima pekerjaan membuat jalan dan Steking tersebut di mana saat itu Saksi meminta uang Muka (DP) kepada sdr Usman Al Basir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk memulai pekerjaan, selanjutnya Saksi memulai mencari alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator dan 1 (satu) Unit Buldoser untuk memulai pekerjaan tersebut, di mana untuk 1 (satu) Unit Buldoser saat itu Saksi menghubungi sdr Hasan untuk merental 1 (satu) Unit Buldoser sedangkan untuk 1 (satu) Unit Excavator sebelumnya sudah Saksi dapatkan dan pada tanggal 07 Maret 2024 Saksi sudah mulai bekerja di lahan milik sdr Usman Al Basir yang berada di Desa Siambul Kec. Batanag Gansal Kab. Inhu dengan memasukan atau menggunakan 1 (satu) Unit Excavator merek SANI warna Kuning yang saat itu mengerjakan atau menservis jalan diareal tersebut dan pada tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 12.00 WIB datang 1 (satu) Unit Buldoser milik sdr Hasan bersama dengan Operatornya bersama helpernya yang sebelumnya Saksi rental dari sdr Hasan, di mana saat itu untuk Buldosernya dan Operatornya Saksi langsung arahkan dan Saksi suruh bekerja untuk membuat dan membuka jalan blok di areal tersebut dengan dibantu Excavator yang sebelumnya sudah berada di Lokasi, namun sewaktu melakukan pekerjaan tersebut banyak mengalami kendala yaitu adanya masyarakat yang menghalangi pekerjaan yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya sampai akhirnya Saksi meminta perlindungan untuk bekerja kepada sdr Usman Al Basir dan Sdr. Nuriman sebagai pemilik lahan dan juga orang yang menyuruh bekerja, di mana saat itu Sdr. Nuriman menghubungi kepala Desa Siambul Terdakwa Zulkarnain untuk mengamankan Saksi maupun operator dan alat-alat berat yang bekerja di areal tersebut, di mana pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa Zulkarnain mengeluarkan berupa surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Kepala Desa Siambul Terdakwa Zulkarnain yang mana surat tersebut digunakan sebagai penanggung jawab

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dan juga sebagai jaminan keamanan Saksi dan alat berat untuk bekerja di lahan tersebut, di mana setelah bekerja selama beberapa hari dan sudah menyelesaikan pembuatan dan pembukaan jalan blok ±5800 meter, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wlb Saksi mendapat informasi bahwa Operator dan Helper Bulldoser diamankan oleh Pihak KPH karena melakukan pekerjaan di dalam Kawasan Hutan dan 1 (satu) Unit Boldoser bersama dengan operator dan Helpernya diserahkan ke Polres Inhu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dasar Saksi melakukan pekerjaan tersebut atas dasar perintah sdr Usman dan Nuriman sebagai pemilik lahan dan Saksi bekerja di areal dengan memasukan alat berat pada tanggal 07 Maret 2024 sampai akhirnya diamankan oleh KPH dan Polhut TNBT pada tanggal 27 Maret 2024
- Bahwa Fungsi alat berat Boldozer tersebut Untuk membuat Badan jalan yang dilakukan dengan Cara Meratakan tanah, sedangkan Excavator rencananya akan digunakan untuk Steking dan selain itu membantu pekerjaan Bulldoser sewaktu meratakan Tanah
- Bahwa bentuk jalan yang dibuat oleh saudara Mamin dan Juliadi tersebut adalah jalan di dalam lahan 150 Ha dengan lebar kurang lebih enam meter yang tujuan dibuat jalan adalah untuk akses kedalam lahan 150 Ha tersebut adalah awal untuk pembuatan perkebuna Kelapa Sawit yang di suruh atau arahkan oleh Sdr. Nuriman dan sdr Usman sebagai pemilik lahan
- Bahwa untuk peran dari masing-masing dari orang tersebut di atas sewaktu pembuatan jalan Akses (jalan bloking) yaitu :
  - Mamin alias Min dan sdr Juliadi adalah Operator dan Helper dari Alat berat Boldozer merek caterpillar warna kuning sewaktu pembuatan Jalan bloking.
  - Nuriman perannya sebagai pemilik lahan, dan juga orang yang menyuruh dan menunjukan lokasi lahan yang akan dikerjakan untuk pembuatan perkebunan Sawit.
  - Usman Al Basir perannya sebagai orang yang menyuruh, membiayai / membayarkan pekerjaan saksi dan juga Pemilik lahan untuk pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang saksi kerjakan.
  - Zulkarnaen perannya sebagai Kepala Desa Siambul yang memberikan kesempatan dan yang mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) di atas lahan milik Sdr. Nuriman dan Usman untuk melindungi saksi sewaktu melakukan pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit milik Sdr. Nuriman dan Usman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik alat berat tersebut Saksi rental/sewa dari Saudara Susanto als Asan yang beralamat di Lirik yang digunakan untuk pembuatan jalan bloking.
- Bahwa Pemilik lahan tersebut adalah saudara Usman Al Basir, bersama dengan Nuriman alamat Desa Sei beras beras Kecamatan Lubuk batu jaya kab Inhu, dan juga sdr SUTRIS yang beralamat di Desa Sei beras-beras Kec. Lubuk Batu Jaya Kab Inhu namun untuk luasnya masing masing lahan mereka dalam 150 ha tersebut saksi tidak tahu pasti
- Bahwa Kaitan Saksi yakni awalnya mendapat kontrak Pekerjaan di atas lahan tersebut dari Sdr. Nuriman dan saudara Usman yang mana kontrak tersebut Saksi dapat sejak bulan Februari 2024 yang mana kontrak tersebut adalah kontrak pembuatan jalan dan steking di dalam lahan 150 Ha tersebut namun untuk surat perintah kerja Saksi dapatkan dari Terdakwa Zulkarnain selaku Kepala desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu dengan Nilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan sebahagian sudah dibayarkan oleh Saudara Usman sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang mana Saksi jelaskan kembali setelah Saksi mendapat kontrak dan surat perintah kerja tersebut bahwa kemudian Saksi Menghubungi Saudara Asan untuk menyewa alat berat miliknya yakni satu unit alat berat bulldozer warna kuning merek caterpillar sekaligus dengan Pekerjaanya yakni saudara Mamin dan Juliadi yang kemudian Saksi dan Asan sepakat atas sewa alat tersebut dengan surat perjanjian Sewa Menyewa alat berat tanggal 7 Maret 2024 dengan Kesepakatan Harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-Jam kemudian sore harinya Saksi berangkat dengan Mamin dan Juliadi dengan membawa alat berat Buldoser tersebut dengan Menggunakan Mobil Terado.
- Bahwa untuk pembiayaan pembuatan jalan bloking sudah dibayarkan oleh sdr Usman Al Basir kepada Saksi dengan mentransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp176.000.000,00 dengan cara bertahap, namun untuk biaya keseluruhan untuk pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan sawit milik sdr Usman Al Basir dan Sdr. Nuriman total keseluruhannya belum bisa Saksi pastikan, karena pembayaran disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan atau dikerjakan, sedangkan untuk pembayaran uang biaya pekerjaan yang membayarkan adalah langsung sdr Usman Al Basir melalui Transfer ke rekening Saksi secara bertahap.
- Bahwa caranya membuat jalan bloking tersebut menggunakan alat berat excavator terlebih dahulu dengan membersihkan belukar sesuai dengan

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran badan jalan kemudian diratakan dengan DOSER yang mana alat berat excavator merek SANY 135 F tersebut adalah rental dari sdr JASMAN dengan biaya Rp200.000,00 per/jam dengan Operator kipli alamat sei beberas hilir sedangkan untuk Buldozer saksi rental dari sdr Hasan.

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu akan tetapi saat saksi tanyakan kepada Nuriman dan Usman Al Basir terkait dengan keabsahan lahan seratus lima Puluh hectare tersebut kemudian Sdr. Nuriman menyatakan kepada Saksi bahwa untuk surat-suratnya sudah lengkap, dan pelepasan lahan tersebut dari kementerian Sudah ada.
  - Bahwa sebelumnya sudah mendapat fisik surat tersebut yang dikirim oleh Sdr. Nuriman ke Nomor HP Saksi namun secara detail belum membacanya, namun pesan yang dikirim oleh Sdr. Nuriman sebelum Saksi baca pesan Surat tersebut sudah ditarik kembali atau dihapus oleh Sdr. Nuriman. Sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi dari surat yang dikirim oleh Nuriman kepada Saksi.
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kepala Desa atas nama masyarakat menjual lahan tersebut kepada Sdr. Nuriman, Dkk dan kemudian Kepala desa tersebutlah yang mengetahui posisi lahan tersebut dan Saksi jelaskan bahwa tidak tahu pasti kapan jual beli tersebut dilakukan dan untuk nilai Jual beli Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi memang ada turun kelapangan untuk mengetahui lokasinya saja namun Saksi tidak mengecek apakah lahan tersebut bebas dari kawasan hutan atau tidak dikarenakan sebelumnya Sdr. Nuriman meyakinkan Saksi bahwa lahan tersebut sudah ada pelepasannya dan diyakinkan juga dari Kepala Desa Siambul sdr Zulkarnaen yang mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja).
  - Bahwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa lahan 150 Ha tersebut merupakan Kawasan Hutan, yang saksi tahu bahwa lahan tersebut sudah ada pelepasan atas penyampaian dari Nuriman kepada Saksi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
6. Adi Chandra alias Ujang bin (Alm) Naksun, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan warga desa siambul yang mengetahui adanya jual beli lahan seluas 150 hektar yang berlokasi di bekas tambang PT.RBH di desa Siambul Kec.Batang Gansal Kab.Inhu yang dilakukan oleh kepala desa siambul sdr.Zulkarnain dan sekdes Waryono yang mana lahan tersebut dijual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Nuriman yang mana awalnya lahan seluas 150 hektar tersebut dari hasil rapat antara masyarakat dan perangkat desa siambul dijelaskan bahwa lahan seluas 150 hektar tersebut diserahkan kepada investor untuk dipinjam pakai dan dikelola untuk objek wisata dan kemudian pihak masyarakat desa siambul mendesak perangkat desa untuk menghadirkan pihak investor dan ingin kenal dengan pihak investor kemudian pada tanggal 11 desember 2023 masyarakat desa siambul bertemu dengan pihak investor di kantor desa dan dari hasil rapat fakta yang ditemukan bahwa tidak benar lahan seluas 150 hektar di pinjam pakai dan akan digunakan oleh Investor untuk dikelola dibidang wisata yang mana lahan seluas 150 hektar tersebut dijual oleh kepada desa siambul sdr.Zulkarnaen dan sekdes sdrWaryono kepada Sdr. Nuriman dan bukan investor.

- Bahwa Awalnya lahan 150 hektar yang terletak di kawasan hutan produksi terbatas lahan ex tambang batubara PT.RBH desa siambul kec.Batang gansal merupakan lahan milik negara yang kemudian sekira bulan desember tahun 2023 kepada desa siambul an.Zulkarnaen dan sekdes siambul anWaryono menjual lahan seluas 150 hektar kepada Sdr. Nuriman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dari lahan seluas 150 hektar yang dijual oleh sdr.Zulkarnaen dan sdrWaryono kepada Sdr. Nuriman.
- Bahwa Saksi berperan sebagai penjaga alat berat berupa bulldozer ketika malam hari bersama sdr.YUANDRA yang digunakan oleh Sdr. Nuriman untuk membuat jalan berupa bloking di lokasi lahan seluas 150 Hektar lahan bekas tambang PT.RBH desa siambul Kec.Batang Gansal selama satu minggu sekira bulan november tahun 2023.
- Bahwa Saksi digaji oleh Sdr. Nuriman per malam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total Saksi menerima Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selama seminggu menjaga alat bulldozer milik Sdr. Nuriman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan ketiga orang yang bernama sdr.Zulkarnain ,Waryono dan Sdr. Nuriman namun Saksi mengenal sdr.Zulkarnaen yang mana merupakan kepala desa siambul, sdrWaryono merupakan sekdes siambul namun sekarang tidak menjabat sebagai sekdes siambul dan Sdr. Nuriman merupakan pembeli dari lahan seluas 150 Hektar tersebut.
- Bahwa Sdr. Nuriman merupakan orang yang membeli lahan seluas 150 hektar di lahan kawasan hutan bekas tambang batubara desa siambul kec.batang gansal dan kemudian mengerjakan lahan tersebut menggunakan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa bulldozer untuk tujuan pembuatan jalan dan bloking di lahan seluas 150 hektar yang mana untuk perkebunan kelapa sawit

- Bahwa yang diterangkan sdr.Zulkarnaen tidak benar Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan lahan seluas 150 hektar tersebut , Saksi hanya pernah meminta uang kepada sdr.Zulkarnaen untuk membeli minum masyarakat siambul karena pada saat itu sedang ada gotong royong memberikan jalan dan Saksi di kirim uang dari sdr.Zulkarnaen sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditransfer dari rek an.SELPIDA ke rekening Saksi sendiri pada tanggal 16 oktober 2023.
  - Bahwa Kondisi lahan seluas 150 hektar yang dijual kepada Sdr. Nuriman masih dalam semak belukar terdapat pohon akasia dan ada galian besar bekas tambang batubara di lahan tersebut dan tidak ada tanaman kelapa sawit di lahan tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas apa yang diterbitkan oleh desa siambul untuk lahan seluas 150 hektar yang dibeli oleh Sdr. Nuriman tersebut.
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mengetahui dan ikut serta dalam menjual lahan seluas 150 hektar yang berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas desa siambul kec.Batang Gansal Kab.Inhu adalah kepala desa siambul sdr.Zulkarnaen dan sekdes Waryono.
  - Bahwa Tujuan dari Sdr. Nuriman membeli lahan seluas 150 Hektar untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit.
  - Bahwa tidak mengetahui dasar sdr Zulkarnaen dan Waryono melakukan penjualan lahan milik negara seluas 150Ha, namun setelah penjualan lahan tersebut beberapa perangkat Desa ada mendapatkan bagian berupa uang dari penjualan lahan tersebut.
  - Bahwa Kepala desa siambul an.Zulkarnaen berperan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjualan lahan seluas 150 hektar bersama sdrWaryono yang berlokasi di dalam Kawasan Hutan Produksi ex tambang batu bara desa Siambul Kec.Batang Gansal kepada Sdr. Nuriman.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
7. Rudi Damanik alias Rudi bin Miswan Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi adalah orang yang diakui oleh sdr. Waryono bahwa Saksi merupakan pegawai dari Kantor BPN yang mana

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 oktober 2023 di desa siambul kec.Batang Gansal Kab.Inhu lahan EX tambang Batu Bara PT RBH Saksi ,Waryono, dan pembeli dari lahan seluas 150 Hektar Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir sedang melakukan pengecekan lahan seluas 150 hektar tersebut dan Saksi juga yang mengantarkan surat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) seporadik kepekanbaru bersama sdr.Sarjono dan Eka Sani untuk ditandatangani oleh Kepala desa Siambul sdr.Zulkarnaen

- Bahwa Awalnya lahan 150 hektar yang terletak di lahan ex tambang batubara PT.RBH desa siambul kec.Batang gansal merupakan lahan milik negara yang kemudian dijual sekira bulan desember tahun 2023 oleh kepada desa siambul an.Zulkarnaen dan sekdes siambul anWaryono kepada sdr.Usman Al Basir dan Nuriman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dari lahan seluas 150 hektar yang dijual oleh sdr.Zulkarnaen dan sdrWaryono kepada Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir tersbut Saksi hanya mengetahui luas lahan yang dijual tersebut Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi merupakan orang yang diakui oleh sdrWaryono sebagai Pegawai dari Kantor BPN pada saat sdr.Usman Al Basir dan Nuriman melakukan pengecekan terhadap lahan seluas 150 hektar yang dibeli tersebut dan Saksi juga yang mengantarkan surat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) seporadik atas lahan seluas 150 Hektar tersebut bersama sdr.Eka Sani dan Sarjono dari rumah sdrWaryono ke pekanbaru untuk ditandatangani oleh kepala desa sdr.Zulkarnaen yang mana pada saat itu sdr.Zulkarnaen sedang berada di pekanbaru.
- Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai pegawai dari kantor BPN dan Saksi bekerja sebagai supir Saksi tidak mengetahui tujuan sdrWaryono mengakui Saksi sebagai pegawai BPN (Badan pertanahan Negara) yang mana pada tanggal 17 Oktober 2024 ketika Saksi ,sdrWaryono ,sdr.Sarjono dan pihak pembeli lahan Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir sedang melakukan pengecekan atas lahan seluas 150 hektar Saksi diakui sebagai pegawai BPN oleh sdrWaryono dihadapan Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir kemudian ketika Saksi mempertanyakan kepada sdr.Sarjono kenapa Saksi diakui sebagai pegawai dari BPN ,sdr.Sarjono berbicara kepada Saksi "sudah diam aja pak" dan oleh sebab itu Saksi hanya diam pada saat pegecekan lahan tersebut dan tidak ada melakukan pengecekan titik koordinat.
- Bahwa Sdr. Nuriman merupakan yang membeli lahan seluas 150 hektar di lahan kawasan hutan bekas tambang batubara desa siambul kec.batang

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gansal dan kemudian mengerjakan lahan tersebut menggunakan alat berat untuk tujuan perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa Saksi mendapatkan uang dengan jumlah total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari sarjono dalam penjualan lahan seluas 150 hektar yang mana Saksi menerima uang melalui cash.
  - Bahwa Kondisi lahan seluas 150 hektar yang dijual kepada Sdr. Nuriman masih dalam semak belukar dan terdapat pohon akasia.
  - Sepengetahuan Saksi yang mengetahui dan ikut serta dalam menjual lahan seluas 150 hektar yang berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas desa siambul kec.Batang Gansal Kab.Inhu adalah Sarjono yang merupakan mantan kadus talang tanjung ,sdr.Eka Sani ketua RT 15, Waryono Sekdes Siambul,dan Kades Siambul Zulkaraen .
  - Bahwa lahan seluas 150 hektar yang berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas ex tambang batubara PT.RBH desa siambul Kec.Batang Gansal kab.Inhu yang mana lahan tersebut sepengetahuan Saksi dijual sekira bulan Oktober tahun 2023.
  - Bahwa Sarjono merupakan orang tua angkat Saksi di desa siambul dan sdr.Sarjono mendapatkan uang dari hasil penjualan lahan seluas 150 hektar sebesar kurang lebih Rp150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana Saksi mengetahui karena uang hasil penjualan lahan di transfer oleh sekdes sdrWaryono ke rekening isti Saksi.
  - Bahwa Tujuan dari Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir membeli lahan seluas 150 Hektar untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit.
  - Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang Saksi terima sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga.
  - Bahwa Kepada desa siambul an.Zulkarnaen berperan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjualan lahan seluas 150 hektar bersama sdrWaryono yang berlokasi di dalam Kawasan Hutan Produksi ex tambang batu bara desa Siambul Kec.Batang Gansal kepada Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
8. Joni Afrika bin Peheng, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya kapan jual beli lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sekdes Warjono di dalam Area Kawasan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Informasi yang saksi dapat Jual Beli lahan tersebut terjadi pada Bulan November 2023 di mana yang mengetahui hanya Terdakwa Zulkarnain selaku Kepala desa Siambul dan Sekdes sdr Warjono yang juga ikut mengeluarkan Surat Sporadik atas lahan 150 Ha yang di Beli oleh Nuriman bersama-sama dengan sdr Usman Al Basir yang man lahan tersebut adalah merupakan bekas tambang RBH yang berada di Rt.03 Rw.01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, di mana sebelum terjadi jual beli saksi pernah diajak oleh Terdakwa Zulkarnain sewaktu pengukuran di Lokasi sebelum lahan tersebut di jual kepada Sdr. Nuriman.

- Bahwa jabatan saksi pada Pemerintahan desa Siambul Kecamatan Batang Gansal kab Inhu adalah saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa sejak sejak tahu 2020 sampai dengan sekarang yang mana selaku Ketua BPD tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kegiatan Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal kab Inhu.
- Bahwa yang menjual lahan kepada Sdr. Nuriman dan sdr Usman AL BASIR adalah Terdakwa Zulkarnain selaku Kades Siambul bersama sama dengan Waryono Selaku Sekretaris desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu, yang mana lahan yang dijual tersebut sewaktu pengukuran lahan dilakukan oleh Rt.015 namun untuk Lokasi dari lahan tersebut sebenarnya terletak di RT 03 Dusun Talang tanjung Desa siambul Kec. Batang Gansal Kab Inhu dengan luas 150 Ha tersebut yang juga diketahui sepengetahuan Perangkat Desa siambul kecamatan Batang Gansal Kab Inhu.
- Bahwa lahan 150 Ha tersebut bukanlah lahan masyarakat Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu melainkan lahan Negara
- Bahwa Saat lahan 150 HaTersebut dijual kepada Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir, di mana Keseluruhan lahan tersebut masih lahan Kosong ada tumbuhan akasia dan merupakan Bekas Tambang batu bara RBH.
- Bahwa Perangkat Desa siambul kecamatan Batang gansal kab inhu yang Mengetahui dan juga terkait Penjualan lahan 150 Ha tersebut adalah Saksi selaku Ketua BPD, Jeki Petrus Selaku Bendahara Desa Siambul, Eka Sani Selaku Ketua RT 15 Desa Siambul, Kepala Desa Siambul atas nama Zulkarnain, Sekretaris Desa Siambul atas Nama Waryono dan Ketua Pemuda Indra Yuda.
- Bahwa Untuk Nilai Jual dari lahan tersebut yakni Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Per/Ha dengan total nilai Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terkait sudah

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarka secara keseluruhan saksi tidak tahu pasti yang mana yang saksi tahu bahwa yang menerima uangnya adalah Saudara Waryono dan Terdakwa Zulkarnain.

- Bahwa Peran saksi adalah diajak oleh Terdakwa Zulkarnain untuk ikut mengukur lahan tersebut saat akan dijual Kepada Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir, yang mana selain saksi yang ikut mengukur adalah Eka Sani, Waryono, dan peran saksi selanjutnya adalah saksi menyaksikan Pelunasan Jual Beli lahan dari Sdr. Nuriman serta penyerahan Surat Pelapasan atas Hak atas Tanah.
- Bahwa saksi ada mendapat uang dari hasil penjualan lahan 150 Ha tersebut yang mana yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi yakni Terdakwa Zulkarnain yang diserahkan secara Bertahap yang pertama unia Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian ditransfer Ke rekening Indra YUDA senilai Rp6.000.0000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sebanyak satu juta rupiah saksi Serahan kepada Indra Yuda untuk keperluan Beli Mesin Babat dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah saksi pergunakan untuk keperluan saksi hari-hari..
- Bahwa Terdakwa Zulkarnain dan Waryono menyatakan bahwa lahan tersebut sudah Bebas dari Kawasan hutan kemudian dibuat berita acara penyerahan lahan dan rencanan penjualan lahan tersebut untuk membangun dan memajukan Desa serta membuat pembanguna n Wisaksi di desa Siambul.
- Bahwa Karena Terdakwa Zulkarnain menyatakan lahan tersebut sudah bebas dari kawasan hutan dan rencananya uang Hasil penjualan lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan wisata di Desa Siambul kecamatan batang Gansal kab inhu sehingga saksi sebagai Ketua BPD mau ikut serta terkait terkait jual Beli lahan seluas 150 Ha yang di Beli oleh Sdr. Nuriman dan dr Usman Al Basir.
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan tersebut dibeli oleh Sdr. Nuriman Usman Al Basir akan dijadikan perkebuan Sawit dan diata slahan tersebut sudah dbuat jalan akses masuk dan jalan bloking di atas lahan tersebut.
- Bahwa alasan Saksi mau menerima uang atas penjualan lahan tersebut dikarenakan lahan yang dijual kepad Sdr. Nuriman dan Usman Al Basir tersebut sudah ada pelepasan Kawasan Hutan.
- Bahwa alasan Saksi mau menerima uang tersebut dikarenakan anjuran Kades Zulkarnain dan Sekdes Waryono yang menyatakan uang tersebut tidak ada masalah.

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
- 9. Indra Yuda alias Indra bin (alm) Ali Amran, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah ketua Karang Taruna Desa Siambul dan kami saksi menjual tanah tersebut kepada sdr. Nuriman dkk seluas 150 (seratus lima puluh hektar) dengan harga per hektarnya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang yang diterima sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa Status lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektar tersebut adalah Kawasan hutan karena lahan tersebut adalah bekas kegiatan penambangan RBH (Riau Bara Harum) yang sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2014.
  - Bahwa peran Saksi sebagai saksi penjualan tanah tersebut adalah turut menghadiri penyerahan tanah tersebut selaku yang menyaksikan penjualan tanah kepada pihak Nuriman dkk selaku pembeli tanah tersebut, sedang Saksi ketahui bahwa lahan tersebut masih berstatus kawasan hutan.
  - Bahwa Saksi ada menerima uang tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli mesin babat rumput, kemudian karena sdr. JONI ada menerima uang dari pak Zulkarnaen sbesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) maka Saksi minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menambahi uang beli mesin babat rumput tersebut, sehingga Saksi terima dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Bahwa lahan yang dijual dan yang Saksi saksikan kemudian Saksi terima bagian dari penjualan tersebut dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut berada di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa Perihal dokumen tersebut adalah benar yang Saksi tandatangani. Surat tersebut adalah dokumen pelunasan final atas penjualan tanah eks RBH yang statusnya Kawasan hutan yang sebelumnya Saksi ketahui memang lahan tersebut dijual kepada Nuriman dan pada tanggal 3 Februari 2024 tersebut adalah pelunasan pembeliannya yang sebelumnya telah terjadi konflik di bulan Desember 2023 dan telah ada kesepakatan jual beli lahan antara Nuriman dan Zulkarnain.
  - Bahwa Saksi mau turut menandatangani dokumen penjualan tanah kepada Nuriman tersebut adalah karena kami membutuhkan dana untuk membangun tempat wisata yang ada di danau eks RBH tersebut dan karena kami tidak

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



ada dana, maka kami bersepakatlah untuk menjual tanah eks RBH tersebut kepada pihak Nuriman yang nantinya uang penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membangun tempat wisata.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang aktif terlibat hanya pak Waryono mantan SEKDES SIAMBUL karena ia membuat surat sporadik.
- Bahwa eks RBH tersebut ketika dijual kepada rombongan Nuriman dkk adalah masih berbentuk hutan dan belum ada yang mengelola atau menggarap tanah tersebut. tanah tersebut masih dalam keadaan sebagaimana ditinggalkan oleh PT. RBH. keadaan sebagaimana ditinggalkan oleh PT. RBH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

10. Jekki Petrus alias Jeki bin Lukas Tanggar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut. Kami baru mulai mengetahui terjadi jual beli ketika ada keributan di bulan Desember 2023 karena ada ribut-ribut ketika alat berat mulai masuk ke Desa Siambul dan melakukan kegiatan pengerjaan lahan. Dari situ masyarakat mulai mempertanyakan kenapa alat berat masuk dan dari situ lah diketahui ternyata sudah ada jual beli antara Kaded degnan Sdr. Nuriman yang membeli lahan di Desa Siambul dengan harga Rp12.500,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualannya Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kami tahun pelunasan akhirnya di bulan Februari 2024.
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pelunasan pembelian tanah yang Saksi terima dari Kades Zulkarnain di tanggal 3 Februari 2024.
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang diserahkan di tanggal 3 Februari 2024 adalah untuk pelunasan atau pembayaran tahap akhir pembelian lahan eks RBH, namun ternyata setelah kami hitung uang tersebut masih kurang Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) lagi sehingga pihak pembeli masih harus mentransfer sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam dua kali transfer, yang pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang terakhir Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kembali ke Kepala Desa di tanggal 18 Februari 2024.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan ada sdr. KADUS yang bernama Mulyadi, Riki yang berdomisili di blok E Desa Seberida. Namun yang ada di foto hanya Saksi, Riki dan Kades Zulkarnaen.
- Bahwa yang menguasai uang penjualan tersebut adalah sdr. Zulkarnain, namun memang belum semua dilunaskan karena masih ada kekurangan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Surat tersebut adalah dokumen pelunasan final atas penjualan tanah eks RBH yang statusnya Kawasan hutan yang sebelumnya Saksi ketahui memang lahan tersebut dijual kepada Nuriman dan pada tanggal 3 Februari 2024 tersebut adalah pelunasan pembeliannya yang sebelumnya telah terjadi konflik di bulan Desember 2023 ketika alat berat masuk ke dalam desa untuk bekerja dan diketahui ternyata Kades Zulkarnain telah menjual tanah eks RBH tersebut kepada Nuriman dkk tanpa sepengetahuan masyarakat setempat.
- Bahwa lahan yang dijual adalah seluas 150 hektar yang berada di Desa Siambul, kemudian Zulkarnain juga ada menjual lahan seluas 30 hektar yang lokasinya juga di Desa Siambul.
- Bahwa Bentuk eks RBH tersebut ketika dijual kepada rombongan Nuriman dkk adalah masih berbentuk hutan dan belum ada yang mengelola atau menggarap tanah tersebut. tanah tersebut masih dalam keadaan sebagaimana ditinggalakan oleh PT. RBH.
- Bahwa Nuriman berperan sebagai yang mengerjakan lahan eks tambang RBH yang adalah Kawasan hutan seluas 150 hektar. Pengerjaan kawasan tersebut dilakukan dengan membawa bulldozer untuk membuat jalan blok kebun kelapa sawit. lahan tersebut dibeli oleh rombongan Nuriman dkk melalui Kepala desa Zulkarnaen dengan harga Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya yang pelunasannya dilakukan bulan Februari 2024.
- Bahwa Bentuk eks RBH tersebut ketika dijual kepada rombongan Nuriman dkk adalah masih berbentuk hutan dan belum ada yang mengelola atau menggarap tanah tersebut. Dimana tanah tersebut masih dalam keadaan sebagaimana ditinggalakan oleh PT. RBH.
- Bahwa Bentuk eks RBH tersebut ketika dijual kepada rombongan Nuriman dkk adalah masih berbentuk hutan dan belum ada yang mengelola atau menggarap tanah tersebut. tanah tersebut masih dalam keadaan sebagaimana ditinggalakan oleh PT. RBH.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

11. Waryono alias Yono bin Sur, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa siambul sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa yang mengutus saksi untuk mencari pembeli adalah Terdakwa selaku kepala desa karena Terdakwa selaku kepala desa ada utang dengan pihak lain dan tunggakan kredit.
- Bahwa lalu saksi ketemu dengan purwanto dan sugio yang mengenalkan saksi kepada Nuriman dan Usman selaku pihak yang akan menjadi pembeli lahan di desa siambul.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Usman, Nuriman dan pihak lain melakukan survey ke lokasi lahan yang akan dijual di desa siambul.
- Bahwa setelah pertemuan pertama dan kedua dengan pihak pembeli yaitu Usman dan Nuriman barulah tercapai kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per 2 hektar dan luas lahan yang akan dibeli oleh Usman dan Nuriman adalah seluas 150 (seratus lima puluh) hektare, sehingga total nilai jual-beli lahan adalah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukan survey pertama dan kedua, saksi sudah menerangkan kepada pihak pembeli Usman dan Nuriman lahan tersebut adalah lahan bekas tambang PT. RBH.
- Bahwa saat survey di lokasi tersebut dengan pihak pembeli, kondisi memang terlihat semak dan hutan karena bekas tambang yang sudah lama tidak beroperasi, dan saat itu Usman sempat bertanya kepada saksi apakah lokasi ini hutan karena ada yang sudah terbuka dan ada yang masih semak hutan.
- Bahwa saat survey dengan Usman dan Nuriman ke lokasi, saksi sudah pernah mengatakan ke pihak pembeli Usman dan Nuriman kalau lokasi tersebut bekas tambang yang jika jadi dibeli maka selanjutnya kita harus mengurus perizinannya ke Kementerian Kehutanan.
- Bahwa selanjutnya untuk jual-beli lahan tersebut saksi sepakat dengan pembeli Usman dan Nuriman untuk dibentuk kelompok tani yang bernama Jaya Mulia Barokah Desa Siambul, namun untuk nama-nama anggota dari kelompok tani tersebut pihak pembeli Usman dan Nuriman yang akan memberikan untuk dibuatkan surat tanahnya yaitu sporadik.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Nuriman memberikan kepada saksi KTP dan KK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang untuk dibuatkan surat sporadiknya. Dari 37 KTP/KK tersebut semuanya adalah warga kecamatan Lubuk Batu Jaya, bukan warga desa siambul kecamatan Batang Gansal.
- Bahwa dari 37 KTP/KK tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk dibuatkan Surat Sporadik sebanyak 75 (tujuh puluh lima) persil, setelah diketahui dan disepakati Terdakwa, saksi selaku Sekdes yang membuat sporadik sebanyak 75 (tujuh puluh lima) persil. Setelah sporadik selesai dibuat oleh saksi, selanjutnya saksi serahkan kepada Rudi Damanik dan Sarjono untuk dibawa ke Pekanbaru kepada Terdakwa untuk ditandatangani Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya setelah 75 persil surat sporadik selesai dibuat dan ditandatangani, baru saksi serahkan kepada pembeli yaitu Usman dan Nuriman.
- Bahwa untuk pembayaran awal/uang muka dari pembelian lahan seluas 150 hektar tersebut dibayarkan oleh Usman kepada saksi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), barulah setelah pembayaran tersebut saksi buatkan 75 persil surat sporadik.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa sejak awal sudah tau kalau sudah ada pembayaran sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian lahan tersebut, barulah Terdakwa mau untuk menandatangani 75 persil sporadik tersebut.
- Bahwa dari Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, untuk saksi pribadi sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sedangkan sisanya saksi berikan kepada Terdakwa dan Sarjono.
- Bahwa dalam beberapa waktu kemudian, masyarakat yang awalnya mengetahui lahan hutan ex-tambang tersebut akan dijadikan objek wisata untuk menghidupi ekonomi di desa mulai merasa curiga jual beli lahan tersebut beralih menjadi keuntungan pribadi Terdakwa selaku kepala desa dan saksi selaku sekdes, serta masyarakat mengetahui lahan hutan ex tambang tersebut ternyata dijual untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sehingga membuat masyarakat mulai melakukan protes, dan disaat itu saksi sudah kabur ke Jawa meninggalkan desa.
- Bahwa setelah saksi kabur meninggalkan desa siambul, saksi sudah tidak tau bagaimana kelanjutan jual beli lahan tersebut, namun yang saksi ketahui mengenai pembayaran pelunasan sisanya sebesar Rp1.020.000.000,00

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar dua puluh juta rupiah) dilanjutkan diterima oleh Terdakwa selaku kepala desa.

- Bahwa saksi mengetahui memang setelah proses jual beli, lahan tersebut sudah mulai dikerjakan dengan dilakukan steking/pembersihan lahan dan membuka serta membuat jalan terlebih dulu.
- Bahwa setelah proses jual beli lahan, saksi mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa sempat berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM bersama Pak Rodang, hasil dari pertemuan tersebut memang dijelaskan lahan tersebut adalah kawasan hutan. Namun saat itu Rodang belum mengetahui kalau ternyata jual beli lahan tersebut sudah beralih menjadi keuntungan pribadi Terdakwa, sekdes dan pihak pembeli.
- Bahwa hasil dari pengurusan ke Kementerian Kehutanan tersebut sudah pernah saksi teruskan kepada Nuriman selaku pembeli.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

12. Usman Al Basir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam perkara ini adalah selaku pihak pembeli bersama Nuriman dan keluarga membeli lahan seluas 150 (seratus lima puluh) hektare di Desa Siambul.
- Bahwa saksi dalam proses jual beli tersebut membeli dari Kepala Desa, Sekdes dan perangkat desa yang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas pembelian lahan tersebut sudah saksi bayarkan sebesar Rp1.670.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta) saksi bayar ke rekening Waryono sedangkan sisanya Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Kepala Desa.
- Bahwa saat saksi turun ke lokasi / lapangan tempat lahan dijual tersebut, saksi sudah melihat di lokasi tersebut memang bekas tambang, ada sebagian yang semak hutan, dan ada kebun PT / Perusahaan.
- Bahwa dalam jual beli lahan tersebut yang berinisiatif untuk membentuk kelompok tani Jaya Barokah adalah Nuriman dengan daftar-daftar nama yang menjadi kelompok tani nya adalah keluarga Usman dan Nuriman itu

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang merupakan warga Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dengan tujuan dibentuk kelompok tani adalah bisa dapat pupuk subsidi.

- Bahwa lahan tersebut saksi, bersama Nuriman dan keluarga beli adalah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi pernah menerima panggilan untuk datang ke kantor desa ikut menandatangani surat pelepasan kawasan yang juga ikut ditandatangani oleh para perangkat desa.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di desa setelah ada undangan untuk menandatangani surat pelepasan kawasan di kantor desa tersebut karena saat itu ada penolakan dari beberapa masyarakat terkait jual beli lahan tersebut.
- Bahwa terhadap jual beli lahan tersebut memang benar sudah dimulai dikerjakan oleh Nuriman yang menyuruh atau memborongkan kepada Junaidi alias Otong yaitu steking/pembersihan lahan dan pembukaan jalan.
- Bahwa dalam proses jual beli lahan tersebut, saksi bersama Nuriman adalah pembeli, yang membeli lahan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Setelah lahan dibayar, Nuriman lah yang bertugas mengkoordinir pengerjaan pembukaan lahan tersebut yang kemudian memerintahkan Junaidi alias Otong untuk mengerjakan pembukaan lahan dan jalan di lokasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Heri Fahrurozi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini memegang jabatan sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Prov. Riau
- Bahwa yang dimaksud dengan titik Koordinat geografis adalah kedudukan sesuatu titik pada peta yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ), dan detik ( $''$ ).
- Bahwa Saksi bersama dengan pihak Kepolisian ada mendatangi KTP yang menjadi objek perkara yang saat ini sedang disidik oleh pihak Kepolisian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu turut hadir juga bersama dengan kami pihak Polhut yang menangkap pelaku berikut dengan pelaku itu sendiri yang bernama Mamin alias Min bin Samsi

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mengambil titik koordinat TKP masuknya alat berat berupa bulldozer merek CATERLILLAR warna kuning yang dioperasikan oleh operator yang bernama Mamin alias Min bin Samsi bersama dengan helpernya yang bernama Juliadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sdr. Mamin yang kami ajak ke TKP untuk menunjukkan di mana lahan yang dikerjakannya atas perintah dari bosnya tersebut.
- Bahwa ketika Saksi mendatangi TKP Saksi mendapati ada di sebelah kiri ada danau (reklamasi eks tambang PT. RBH), kemudian di depan danau tersebut sudah ada jalan yang terbuka dengan lebar lebih kurang enam meter yang panjangnya jika diikuti terus mungkin mencapai hingga lima kilometer sebagaimana yang diakui oleh sdr. Mamin alias Min bin Samsi. Kemudian di seblah kanan jalan terdapat varietas tanaman hayati berupa eucalyptus yang tumbuh dengan sendirinya dengan tinggi lebih kurang delapan hingga sepuluh meter dan mencerminkan bagaimana kondisi selayaknya hutan. Dan tampak jelas adanya jalan poros yang berbukit-bukit yang dibuka menggunakan bulldozer yang dioperasikan oleh sdr. Mamin alias Min bin Samsi, karena pola yang terbentuk sangat rapi yang mencerminkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh alat berat dan bukan dikerjakan menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa Cara Saksi mengambil titik koordinat tersebut adalah dengan menggunakan GPS serta drone yang sudah terintegrasi dengan GPS, kemudian menerbangkan drone tersebut pada ketinggian maksimal yang diperbolehkan untuk menerbangkan drone, baru kemudian mengambil 26 (dua puluh enam) titik pada lahan yang luasnya 150 hektar tersebut yang sudah dibuat jalan poros atau jalan blok sembari mengambil gambar lahan yang menjadi objek perkara tersebut dari atas.
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengambil titik koordinat di TKP adalah GPS merek GARMIN MONTANA Type 680 dan drone yang sudah terintegrasi dengan GPS di dalamnya merek DJI berwarna putih.
- Bahwa Hasil dari pengambilan titik koordinat dari alat GPS, diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.3, tahap selanjutnya adalah melakukan plotting (menggambarkan/membuat titik) koordinat tersebut ke

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data base peta kawasan hutan, sehingga diperoleh informasi di mana letak/posisi titik koordinat tersebut.

- Bahwa luas lahan yang telah dibuka adalah kurang lebih seluas 150 (seratus lima puluh hektar).
- Bahwa titik yang diambil adalah sebagai berikut :

No.	Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1	102° 26' 39.788" E	0° 43' 34.572" S	Koordinat Pemeriksaan
2	102° 26' 39.322" E	0° 43' 37.898" S	Koordinat Pemeriksaan
3	102° 26' 46.266" E	0° 43' 38.688" S	Koordinat Pemeriksaan
4	102° 26' 37.869" E	0° 43' 37.619" S	Koordinat Pemeriksaan
5	102° 26' 37.386" E	0° 43' 34.630" S	Koordinat Pemeriksaan
6	102° 26' 37.186" E	0° 43' 37.394" S	Koordinat Pemeriksaan
7	102° 26' 32.144" E	0° 43' 36.946" S	Koordinat Pemeriksaan
8	102° 26' 40.657" E	0° 43' 40.002" S	Koordinat Pemeriksaan
9	102° 26' 34.634" E	0° 43' 41.254" S	Koordinat Pemeriksaan
10	102° 26' 37.190" E	0° 43' 43.119" S	Koordinat Pemeriksaan
11	102° 26' 37.364" E	0° 43' 47.540" S	Koordinat Pemeriksaan
12	102° 26' 32.574" E	0° 43' 59.531" S	Koordinat Pemeriksaan
13	102° 26' 28.977" E	0° 43' 59.547" S	Koordinat Pemeriksaan
14	102° 26' 29.184" E	0° 43' 45.105" S	Koordinat Pemeriksaan
15	102° 26' 22.794" E	0° 43' 59.535" S	Koordinat Pemeriksaan
16	102° 26' 16.655" E	0° 44' 0.236" S	Koordinat Pemeriksaan
17	102° 26' 25.679" E	0° 44' 4.731" S	Koordinat Pemeriksaan
18	102° 26' 16.990" E	0° 44' 6.230" S	Koordinat Pemeriksaan
19	102° 26' 14.128" E	0° 44' 6.404" S	Koordinat Pemeriksaan
20	102° 26' 17.099" E	0° 44' 17.700" S	Lokasi Penemuan Alat berat Bulldozer
21	102° 26' 11.396" E	0° 44' 17.406" S	Koordinat Pemeriksaan
22	102° 26' 25.857" E	0° 44' 17.103" S	Koordinat Pemeriksaan
23	102° 26' 16.996" E	0° 44' 22.610" S	Koordinat Pemeriksaan
24	102° 26' 22.160" E	0° 44' 29.512" S	Koordinat Pemeriksaan
25	102° 26' 29.037" E	0° 44' 30.322" S	Koordinat Pemeriksaan
26	102° 26' 30.810" E	0° 44' 35.623" S	Koordinat Pemeriksaan

- Bahwa setelah dilakukan dioverlay, didapat hasil seluruh titik koordinat berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dipersidangan ahli mengkoreksi dasar hukum penetapan kawasan hutan wilayah riau, saat di lakukan permintaan keterangan di BAP ahli menggunakan dasar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau, sementara ahli mengkoreksi dasar hukum yang ahli maksud yang terupdate adalah Surat



Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk penetapan kawasan hutan di provinsi riau sudah selesai dan sudah temu gelang, dan dalam penetapan tata batas selalu melibatkan masyarakat dan RT/RW serta perangkat setempat, serta ahli juga masuk dalam tim yang melakukan penetapan tata batas tersebut.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, untuk penolakan dari masyarakat terkait tata batas di tempat kejadian perkara ini yaitu desa Siambul tidak pernah ada, dan jika sudah temu gelang itu berarti antara pemerintah dan seluruh masyarakat dan perangkat setempat sudah berterima dan setuju terkait dengan penetapan kawasan hutan, artinya para pihak tidak ada penolakan.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, masyarakat diperbolehkan melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan, melalui program yang bernama perhutanan sosial, tetapi hal tersebut tetap harus ada keputusan dari kementerian kehutanan.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, terhadap lahan yang sudah dikuasai masyarakat di dalam kawasan hutan, bisa diurus keterlanjuran, hal tersebut diperbolehkan di dalam UU Cipta Kerja untuk penguasaan lahan di atas 5 tahun dapat diajukan keterlanjuran, tetapi terhadap hal tersebut tetap harus menunggu keputusan Menteri Kehutanan.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, ahli dalam perkara ini juga metode pengambilan koordinat dengan langsung turun ke lokasi TKP, memang dilokasi tersebut yang ahli lihat kondisinya ada pekerjaan pembukaan jaringan jalan dan ada areal lahan yang sudah siap tanam.
2. Syafruddin Perwira Negara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik di Polres Indragiri Hulu;
  - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  - Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- Hutan Tetap adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.
- Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- Bahwa kawasan hutan produksi dibagi dalam 3 antara lain Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dan yang dapat mengelolanya sesuai pasal 29 UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dapat mengelola antara lain, perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 50 huruf a yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
- Bahwa Kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2023 pasal 78 point 3 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- Untuk kegiatan pembukaan jalan menggunakan bulldozer tersebut sudah dikategorikan sebagai kegiatan perambahan ataupun perusakan hutan karena belum mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan produksi terbatas Pemerintah Desa Boleh Mengajukan Izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa untuk kawasan hutan tidak boleh diperjualbelikan dan untuk kewenangan pemberiann izin untuk mendudukinya merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa untuk kawasan hutan kewenangan pemberian izin merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Bahwa sesuai undang undang nomor 6 tahun 2023 pasal 92 orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - point b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki tidak terdapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama subjek hukum Nuriman dan Usman Al Basir untuk membawa alat berat ke dalam kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki tidak terdapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama subjek hukum Nuriman dan Usman Al Basir untuk membawa alat berat ke dalam kawasan hutan.
- Bahwa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2023 pasal 92 orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - point b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen e yaitu surat Keputusan Kementerian LHK Nomor S.71/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 adalah merupakan Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meminta Data Permohonan Penataan Kawasan Hutan Melalui Skema PP No.24 Tahun 2021.
- Bahwa dokumen tersebut bukan merupakan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, tetapi Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meminta Data Permohonan Penataan Kawasan Hutan Melalui Skema PP No.24 Tahun 2021, di mana masyarakat melaporkan areal terbangun di dalam Kawasan hutan ke Kementerian LHK, setelah masuk dalam Surat Keputusan Data dan Informasi Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan maka proses lanjutannya permintaan data Permohonan diantara nya:
  - o Data dan Informasi terkait areal yang dimohonkan yang dibuktikan dengan:
  - o Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk
  - o Surat Keterangan Tempat Tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan hutan atau desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan.
  - o Bukti penguasaan tanah (sertifikat hak milik, HGB, hak pakai, girik, letter C, Verklaring, Eingendom, SKT, SKGR, Surat Keterangan Desa yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat)
  - o Surat Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan termasuk pengelolaan hutan Bersama masyarakat (PHBM)
  - o Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan diketahui oleh kepala desa yang menyatakan bahwa dokumen dan pernyataan yang disamapaikan adalah benar.
  - o Kontak person yang dapat dihubungi untuk proses kelancaran administrasi.
- Bahwa lokasi merupakan lokasi areal tambang sesuai SK.332/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 izin PT. Riau Baraharum.
- Bahwa jika izin tambang dicabut, maka areal tersebut tetap merupakan Kawasan hutan kewenangan pemberian izin berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut melanjutkan menjual lahan di dalam kawasan Hutan yang sebelumnya terjadinya jual beli di lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare) setelah adanya gejolak di masyarakat terkait penjualan lahan tersebut, di mana dari uang yang sebelumnya telah diterima oleh Sekdes sdr Waryono dari penjualan lahan tidak jelas peruntukannya dan telah melarikan diri dengan kejadian tersebut Terdakwa lanjutkan kembali menjual lahan tersebut di Bulan Februari 2024, sedangkan terkait alat berat yang bekerja di lahan kawasan yang berada di Desa Siambul Kec. Batang Gansal kab. Inhu di lahan yang sebelumnya Terdakwa lanjutkan menjual tersebut sebelumnya telah bekerja di bulan Maret 2024.
- Bahwa pihak yang membeli lahan di dalam kawasan hutan tersebut adalah sdr Nuriman dan sdr Usman, sedangkan untuk orang yang memasukan alat berat dan juga yang bekerja dalam pembukaan lahan di kawasan tersebut adalah sdr Junaidi alias Otong.
- Bahwa terkait lahan yang dibeli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir awalnya yang menjual lahan tersebut adalah sdr Waryono (Sekdes Desa Siambul) dan Sarjono (Tokoh masyarakat), namun dikarenakan timbul permasalahan di masyarakat Desa Siambul barulah Terdakwa melanjutkan penjualan lahan tersebut kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, untuk lahan tersebut adalah lahan bekas tambang RBH di Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, sedangkan luas lahan yang dibeli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir seluas  $\pm 150$  Ha (seratus lima puluh hektare).
- Bahwa awalnya penjualan lahan yang dilakukan oleh sdr Waryono (Sekdes Desa Siambul) dan sdr Sarjono ke sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH saat itu telah timbul permasalahan di antaranya lahan yang rencananya diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Siambul, untuk Pariwisata dan Pemukiman yang ternyata lahan tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan lahan tersebut ternyata disalahgunakan oleh Sekdes (Waryono) dan sdr Sarjono yang sebelumnya sebagai penjual lahan bekas tambang yang berada di Desa Siambul kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, di mana setelah Terdakwa mengambil alih untuk melanjutkan penjualan lahan kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir dan menyelesaikan permasalahan kepada warga bahwa uang hasil penjualan lahan bekas tambang RBH tersebut rencananya untuk biaya pembangunan dan kemajuan Desa Siambul membangun Desa Pariwisata

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



serta kepentingan masyarakat banyak. Setelah Terdakwa melanjutkan jual beli dengan sdr Nuriman dan Usman Al Basir lahan tersebut telah dikelola dengan memasukkan alat berat untuk membuat jalan bloking, namun sewaktu pekerjaan di atas lahan tersebut masih terkendala juga dengan pekerjaan alat berat yang mengenai kebun karet milik masyarakat selain itu banyak juga masyarakat yang protes sewaktu pembukaan dan pengerjaan jalan Bloking dan juga alat berat yang saat itu sedang bekerja diamankan oleh tim gabungan pihak Pohut TNBT dan KPH dikarenakan lahan yang sedang dikerjakan tersebut adalah termasuk kawasan Hutan Produksi terbatas.

- Bahwa sewaktu alat berat diamankan oleh pihak TNBT dan LHK pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, dikarenakan lahan yang sedang dikerjakan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi terbatas, sedangkan terkait untuk lahan seluas  $\pm 150$  Ha (seratus lima puluh hektare) yang dibeli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir sebelumnya Terdakwa mengetahui terkait status lahan tersebut adalah kawasan hutan, dikarenakan sebelum terjadi jual beli lahan di atas lahan tersebut Terdakwa juga pernah mengajukan pelepasan hutan ke dinas terkait atas lahan tersebut sebelum terjadinya jual beli ke sdr Nuriman dan Usman Al Basir.
- Bahwa terkait lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare) yang dibeli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir di bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu masih dalam Kawasan Hutan Produksi dan belum ada Pelepasan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait terkait status pelepasan lahan tersebut dari kawasan Hutan.
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melanjutkan penjualan lahan dikarenakan pihak Nuriman telah terlanjur membeli lahan tersebut melalui Sekdes Waryono dan telah mengirimkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), baru kemudian di tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari sdr Nuriman karena hanya meminta tolong menyelesaikan permasalahan jual beli lahan seluas 150 Ha karena Pembeli tidak ada memiliki Surat dan alat beratnya tidak dibolehkan kerja di lahan 150 hektar yang dibelinya dari pihak Waryono baru kemudian Terdakwa bantu menyelesaikan dengan cara mengadakan rapat di bulan Januari 2024 di kantor Desa Siambul bersama dengan Perangkat desa yang lainnya dan hasil rapat tersebut bersepakat untuk menjual lahan seluas 150 Ha di Desa Siambul Kecamatan batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, namun kesepakatan baru terjadi di Bulan Februari 2024 untuk menjual lahan kawasan Hutan Eks RBH seluas 150 Ha



dengan catatan nantinya uang penjualan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pariwisata Desa dan Jalan, namun ketika pembeli mengirimkan uang penjualan lahan tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut sudah terpakai sekitar 100 Juta rupiah dan ada pihak lain yang meminta bagian dari penjualan kawasan Hutan tersebut, sedangkan untuk surat atau alas hak di atas lahan 150 Ha tersebut semuanya telah dibuatkan Surat atau alas hak berupa Surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Siambul, di mana surat Sporadik tersebut telah diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa yang pertama kali menjual lahan tersebut ke sdr Nuriman dan Usman Al Basir adalah sdr Waryono (Sekdes Siambul), Sarjono, Rudi Damanik dan penjualan tersebut dilanjutkan kembali oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Perangkat, sedangkan untuk harga dari lahan tersebut dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per/Hektarenya dan Total uang sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh sdr Usman Al Basir dan Nuriman sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran lahan tersebut kepada Terdakwa dibayarkan secara bertahap oleh sdr Usman Al Basir dengan cara Transfer melalui rekening Bank Riau atas nama Zulkarnaen yang dilakukan oleh Sdr Junaidi dan Sdr Mamin tidak ada hambatan lagi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi ke lokasi lahan yang sebelumnya di Beli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir, di mana saat itu Terdakwa hanya melihat dan mengecek kegiatan dan pekerjaan pembuatan Jalan Bloking untuk perkebunan yang dilakukan di atas lahan tersebut, dan selain itu Terdakwa juga pernah turun ke Lokasi untuk menyelesaikan dan menangkan masyarakat yang saat itu mencegah atau menahan alat berat bekerja di atas lahan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang ada membuat tulisan tangan Surat Perintah Kerja terkait untuk lahan 150 Ha yang dibeli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman, namun saat membuat SPK tersebut Terdakwa dalam tekanan dari Pembeli dikarenakan SPK (surat Perintah Kerja) yang Terdakwa buat untuk kelancaran dan Keamanan pekerjaan alat berat yang bekerja membuka lahan untuk perkebunan Sawit yang sebelumnya di Beli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, di mana Isi dari SPK yang Terdakwa buat menerangkan bahwa "Terdakwa sebagai Kepala Desa Siambul memberikan kesempatan kepada pembeli lahan dalam hal ini Kelompok Tani Jaya Barokah untuk mengerjakan lahan seluas 150 Ha yang telah dibeli di desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siambul secara Sah di mulai pada tanggal 15 Maret 2024 sampai seterusnya memerintahkan kepada Junaidi sebagai kontraktor alat untuk tetap bekerja di atas lahan tersebut"

- Bahwa SPK yang dibuat tersebut untuk memberikan perlindungan dan memberikan kesempatan kepada sdr Junaidi alias Otong sebagai pemborong pekerjaan pembukaan lahan untuk membuat perkebunan sawit di atas lahan seluas 150Ha (seratus lima puluh hektare) yang sebelumnya di beli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.
- Bahwa apabila SPK tersebut tidak Terdakwa buat saat itu pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan yang sedang dikerjakan tidak akan berjalan lancar karena adanya gangguan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kegiatan tersebut, namun setelah adanya SPK kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit di atas lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu berjalan aman dan tidak ada gangguan, namun Terdakwa membuat SPK tersebut karena adanya penekanan dari pembali lahan sdr Nuriman karena sebelumnya tidak berjalan lancar kegiatan pembuatan jalan Bloking di atas lahan 150 Ha tersebut
- Bahwa orang yang menguasai atau pemilik lahan yang dikerjakan oleh sdr Junaidi alias Otong untuk pembuatan Jalan Bloking atau pembukaan lahan untuk membuat perkebunan Sawit di atas lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal kab. Inhu adalah sdr Nuriman dan Usman Al Basir yang sebelumnya membeli lahan tersebut. namun untuk sekarang ini belum dibayar seutuhnya masih ada sisa yang belum dibayarkan senilai RP230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Untuk Nilai Jual yakni Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Per Ha dengan total nilai Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun yang sudah dibayarkan senilai Rp1.645.000.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang mana yang menerima uang adalah Terdakwa sendiri dan Juga Waryono yang mana uang yang Terdakwa terima di Transfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank Riau dengan nomor rekening 1332110002 atas nama Zulkarnain dengan rincian sebagai Berikut :
  - a. 28 Desember 2023 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - b. 9 Januari 2024 senilai Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah)
  - c. 14 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - d. 16 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 22 Januari 2024 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- f. 27 Januari 2024 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- g. 31 Januari 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- h. 18 Maret 2024 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- i. 24 maret 2024 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dengan total Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), Kemudian yang diterima oleh saudara Waryono senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterima oleh Saudara Jeki Petrus senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang dimaksud sudah kami serahkan Kepada Saudara Kiki Romansyah untuk keperluan pembayaran alat berat dalam rangka Pengerjaan jalan desa siambul sepanjang 6 KM.

- Bahwa Lahan tersebut adalah lahan milik Negara yang merupakan lahan perizinan Pertambangan Batu Bara PT RBH yang telah dicabut pada 2017.
- Bahwa yang diketahui Nuriman bahwa lahan tersebut merupakan lahan Keterlanjuran sebagaimana menyatakan kepada Nuriman bahwa lahan 150 Ha tersebut sudah masuk dalam surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul ,namun setelah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa lahan tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan masih dalam pengurusan namun sdr.Nuriman dan Usman Al Basir tetap melanjutkan kegiatan di atas lahan tersbut dan masih percaya bahwa lahan seluas 150 hektar termasuk ke dalam pelepasan seluas 1300 hektar sesuai dengan surat keputusan mentri .
- Bahwa lahan 150 Ha tersebut bukan Bahagian lahan surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul tersebut.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pihak pembeli yakni Nuriman dan Usman melalui Sarjono yang mendatangi Terdakwa saat sedang BIMTEK di pekanbaru untuk menandatangani 75 (tujuh puluh lima) persil sporadik tersebut kemudian membawanya lagi untuk diserahkan kepada pembeli,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge):

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah kerja yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare) di desa Siambul yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa mengutus saksi Waryono selaku sekretaris desa untuk mencari pembeli karena Terdakwa selaku kepala desa ada utang dengan pihak lain dan tunggakan kredit.
- Bahwa Saksi Waryono menemukan pembeli yakni Nuriman dan Saksi Usman Al Basir dengan perantara Sdr.Sugio dan Sdr. Purwono kemudian antara Saksi Waryono dengan Nuriman dan Saksi Usman Al Basir disepakati harga per hektar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per/Hektarenya sehinggga total untuk harga 150 hektar lahan adalah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melanjutkan menjual lahan di dalam kawasan Hutan yang sebelumnya terjadinya jual beli di lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare) setelah adanya gejolak di masyarakat terkait penjualan lahan tersebut, di mana dari uang yang sebelumnya telah diterima oleh Sekdes sdr Waryono dari penjualan lahan tidak jelas peruntukannya dan telah melarikan diri dengan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa melanjutkan menjual lahan tersebut di Bulan Februari 2024, sedangkan terkait alat berat yang bekerja di lahan kawasan yang berada di Desa Siambul tersebut bekerja di bulan Maret 2024 dan orang yang memasukan alat berat dan juga yang bekerja dalam pembukaan lahan di kawasan tersebut adalah sdr Junaidi alias Ootong.
- Bahwa awalnya penjualan lahan yang dilakukan oleh sdr Waryono (Sekdes Desa Siambul) dan sdr Sarjono ke sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH saat itu telah timbul permasalahan di antaranya

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang rencananya diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Siambul, untuk Pariwisata dan Pemukiman yang ternyata lahan tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan lahan tersebut ternyata disalahgunakan oleh Sekdes (Waryono) dan sdr Sarjono yang sebelumnya sebagai penjual lahan bekas tambang yang berada di Desa Siambul kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, di mana setelah Terdakwa mengambil alih untuk melanjutkan penjualan lahan kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir dan menyelesaikan permasalahan kepada warga bahwa uang hasil penjualan lahan bekas tambang RBH tersebut rencananya untuk biaya pembangunan dan kemajuan Desa Siambul membangun Desa Pariwisata serta kepentingan masyarakat banyak. Setelah Terdakwa melanjutkan jual beli dengan sdr Nuriman dan Usman Al Basir lahan tersebut telah dikelola dengan memasukkan alat berat untuk membuat jalan bloking, namun sewaktu pekerjaan di atas lahan tersebut masih terkendala juga dengan pekerjaan alat berat yang mengenai kebun karet milik masyarakat selain itu banyak juga masyarakat yang protes sewaktu pembukaan dan pengerjaan jalan Bloking dan juga alat berat yang saat itu sedang bekerja diamankan oleh tim gabungan pihak Pohut TNBT dan KPH dikarenakan lahan yang sedang dikerjakan tersebut adalah termasuk kawasan Hutan Produksi terbatas.

- Bahwa sewaktu alat berat diamankan oleh pihak TNBT dan LHK pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, dikarenakan lahan yang sedang dikerjakan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi terbatas, sedangkan terkait untuk lahan seluas  $\pm 150$  Ha (seratus lima puluh hektare) yang dibeli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir sebelumnya Terdakwa mengetahui terkait status lahan tersebut adalah kawasan hutan, dikarenakan sebelum terjadi jual beli lahan di atas lahan tersebut Terdakwa juga pernah mengajukan pelepasan hutan ke dinas terkait atas lahan tersebut sebelum terjadinya jual beli ke sdr Nuriman dan Usman Al Basir.
- Bahwa lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare) yang dibeli oleh sdr Nuriman dan Usman Al Basir tersebut masih dalam Kawasan Hutan Produksi dan belum ada Pelepasan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait terkait status pelepasan lahan tersebut dari kawasan Hutan.
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melanjutkan penjualan lahan dikarenakan pihak Nuriman telah terlanjur membeli lahan tersebut melalui Sekdes Waryono dan telah mengirimkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), baru kemudian di tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



dari sdr Nuriman karena hanya meminta tolong menyelesaikan permasalahan jual beli lahan seluas 150 Ha karena Pembeli tidak ada memiliki Surat dan alat beratnya tidak dibolehkan kerja di lahan 150 hektar yang dibelinya dari pihak Waryono baru kemudian Terdakwa bantu menyelesaikan dengan cara mengadakan rapat di bulan januari 2024 di kantor Desa Siambul bersama dengan Perangkat desa yang lainnya dan hasil rapat tersebut bersepakat untuk menjual lahan seluas 150 Ha di Desa Siambul Kecamatan batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, namun kesepakatan baru terjadi di Bulan Februari 2024 untuk menjual lahan kawasan Hutan Eks RBH seluas 150 Ha dengan catatan nantinya uang penjualan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pariwisata Desa dan Jalan, namun ketika pembeli mengirimkan uang penjualan lahan tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut sudah terpakai sekitar 100 Juta rupiah dan ada pihak lain yang meminta bagian dari penjualan kawasan Hutan tersebut, sedangkan untuk surat atau alas hak di atas lahan 150 Ha tersebut semuanya telah dibuatkan Surat atau alas hak berupa Surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Siambul, di mana surat Sporadik tersebut telah diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan tangan Surat Perintah Kerja terkait untuk lahan 150 Ha yang dibeli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman, namun saat membuat SPK tersebut Terdakwa dalam tekanan dari Pembeli dikarenakan SPK (surat Perintah Kerja) yang Terdakwa buat untuk kelancaran dan Keamanan pekerjaan alat berat yang bekerja membuka lahan untuk perkebunan Sawit yang sebelumnya di Beli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, di mana Isi dari SPK yang Terdakwa buat menerangkan bahwa "Terdakwa sebagai Kepala Desa Siambul memberikan kesempatan kepada pembeli lahan dalam hal ini Kelompok Tani Jaya Barokah untuk mengerjakan lahan seluas 150 Ha yang telah dibeli di desa Siambul secara Sah di mulai pada tanggal 15 Maret 2024 sampai seterusnya memerintahkan kepada Junaidi sebagai kontraktor alat untuk tetap bekerja di atas lahan tersebut"
- Bahwa SPK yang dibuat tersebut untuk memberikan perlindungan dan memberikan kesempatan kepada sdr Junaidi alias Otong sebagai pemborong pekerjaan pembukaan lahan untuk membuat perkebunan sawit di atas lahan seluas 150Ha (seratus lima puluh hektare) yang sebelumnya di beli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila SPK tersebut tidak Terdakwa buat saat itu pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan yang sedang dikerjakan tidak akan berjalan lancar karena adanya gangguan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kegiatan tersebut, namun setelah adanya SPK kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit di atas lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu berjalan aman dan tidak ada gangguan, namun Terdakwa membuat SPK tersebut karena adanya penekanan dari pembali lahan sdr Nuriman karena sebelumnya tidak berjalan lancar kegiatan pembuatan jalan Bloking di atas lahan 150 Ha tersebut
- Bahwa orang yang menguasai atau pemilik lahan yang dikerjakan oleh sdr Junaidi alias Otong untuk pembuatan Jalan Bloking atau pembukaan lahan untuk membuat perkebunan Sawit di atas lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal kab. Inhu adalah sdr Nuriman dan Usman Al Basir yang sebelumnya membeli lahan tersebut. namun belum dibayar seutuhnya masih ada sisa yang belum dibayarkan senilai RP230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang sudah dibayarkan senilai Rp1.645.000.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang mana yang menerima uang adalah Terdakwa sendiri dan juga Waryono yang mana uang yang Terdakwa terima di Transfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank Riau dengan nomor rekening 1332110002 atas nama Zulkarnain dengan total Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa, Kemudian yang diterima oleh saudara Waryono senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterima oleh Saudara Jeki Petrus senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang dimaksud sudah kami serahkan Kepada Saudara Kiki Romansyah untuk keperluan pembayaran alat berat dalam rangka Pengerjaan jalan desa siambul sepanjang 6 KM.
- Bahwa Lahan tersebut adalah lahan milik Negara yang merupakan lahan perizinan Pertambangan Batu Bara PT RBH yang telah dicabut pada 2017.
- Bahwa yang diketahui Nuriman bahwa lahan tersebut merupakan lahan Keterlanjuran sebagaimana menyatakan kepada Nuriman bahwa lahan 150 Ha tersebut sudah masuk dalam surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul ,namun setelah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa lahan tersebut belum ada

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan kawasan hutan dan masih dalam pengurusan namun sdr.Nuriman dan Usman Al Basir tetap melanjutkan kegiatan di atas lahan tersebut dan masih percaya bahwa lahan seluas 150 hektar termasuk ke dalam pelepasan seluas 1300 hektar sesuai dengan surat keputusan menteri .

- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pihak pembeli yakni Nuriman dan Usman melalui Sarjono yang mendatangi Terdakwa saat sedang BIMTEK di pekanbaru untuk menandatangani 75 (tujuh puluh lima) persil sporadik tersebut kemudian membawanya lagi untuk diserahkan kepada pembeli,
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang diambil oleh Ahli M. Heri Fahrurozi, lahan bekas tambang PT. RBH seluas 150 hektar di desa Siambul yang dibeli oleh Terdakwa masuk dalam kawasan hutan dengan status Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual lahan bekas tambang PT. RBH seluas 150 hektar di desa Siambul yang masuk dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari



pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa mengutus saksi Waryono selaku sekretaris desa untuk mencari pembeli lahan karena Terdakwa selaku kepala desa ada utang dengan pihak lain dan tunggakan kredit.
- Bahwa Saksi Waryono menemukan pembeli yakni Nuriman dan Saksi Usman Al Basir dengan perantara Sdr.Sugio dan Sdr. Purwono kemudian antara Saksi Waryono dengan Nuriman dan Saksi Usman Al Basir disepakati harga per hektar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per/Hektarenya sehingga total untuk harga 150 hektar lahan adalah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya penjualan lahan yang dilakukan oleh sdr Waryono (Sekdes Desa Siambul) dan sdr Sarjono ke sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH saat itu telah timbul permasalahan di antaranya lahan yang rencananya diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Siambul, untuk Pariwisata dan Pemukiman yang ternyata lahan tersebut dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan lahan tersebut ternyata disalahgunakan oleh Sekdes (Waryono) dan sdr Sarjono yang sebelumnya sebagai penjual lahan bekas tambang yang berada di Desa Siambul kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir, di mana setelah Terdakwa mengambil alih untuk melanjutkan penjualan lahan kepada sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir dan menyelesaikan permasalahan kepada warga bahwa uang hasil penjualan lahan bekas tambang RBH tersebut rencananya untuk biaya pembangunan dan kemajuan Desa Siambul membangun Desa Pariwisata serta kepentingan masyarakat banyak. Setelah Terdakwa melanjutkan jual



beli dengan sdr Nuriman dan Saksi Usman Al Basir lahan tersebut telah dikelola oleh Nuriman dan Saksi Usman Al Basir dengan mempekerjakan Saksi Junaidi alias Otong. Kemudian berdasarkan perjanjian kerja tersebut, Saksi Junaidi alias Otong menyewa alat berat dari Asan dan alat berat tersebut dioperasikan oleh anak buah Asan yang bernama Mamin. Saksi Junaidi alias Otong melalui Mamin memasukan alat berat untuk membuat jalan bloking, namun sewaktu pekerjaan di atas lahan tersebut masih terkendala juga dengan pekerjaan alat berat yang mengenai kebun karet milik masyarakat selain itu banyak juga masyarakat yang protes sewaktu pembukaan dan pengerjaan jalan Bloking dan juga alat berat yang saat itu sedang bekerja diamankan oleh tim gabungan pihak Pohut TNBT dan KPH pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 11.00 WIB dikarenakan lahan yang sedang dikerjakan tersebut adalah termasuk kawasan Hutan Produksi terbatas.

- Bahwa alasan Terdakwa tetap melanjutkan penjualan lahan dikarenakan pihak Nuriman telah terlanjur membeli lahan tersebut melalui Sekdes Waryono dan telah mengirimkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), baru kemudian di tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari sdr Nuriman karena hanya meminta tolong menyelesaikan permasalahan jual beli lahan seluas 150 Ha karena Pembeli tidak ada memiliki Surat dan alat beratnya tidak dibolehkan kerja di lahan 150 hektar yang dibelinya dari pihak Waryono baru kemudian Terdakwa bantu menyelesaikan dengan cara mengadakan rapat di bulan Januari 2024 di kantor Desa Siambul bersama dengan Perangkat desa yang lainnya dan hasil rapat tersebut bersepakat untuk menjual lahan seluas 150 Ha di Desa Siambul Kecamatan batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, namun kesepakatan baru terjadi di Bulan Februari 2024 untuk menjual lahan kawasan Hutan Eks RBH seluas 150 Ha dengan catatan nantinya uang penjualan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pariwisata Desa dan Jalan, namun ketika pembeli mengirimkan uang penjualan lahan tersebut kepada Terdakwa, uang tersebut sudah terpakai sekitar 100 Juta rupiah dan ada pihak lain yang meminta bagian dari penjualan kawasan Hutan tersebut, sedangkan untuk surat atau alas hak di atas lahan 150 Ha tersebut semuanya telah dibuatkan Surat atau alas hak berupa Surat Sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Siambul, di mana surat Sporadik tersebut telah diserahkan kepada pembeli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat tulisan tangan Surat Perintah Kerja terkait untuk lahan 150 Ha yang dibeli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman yang menerangkan bahwa "Terdakwa sebagai Kepala Desa Siambul memberikan kesempatan kepada pembali lahan dalam hal ini Kelompok Tani Jaya Barokah untuk mengerjakan lahan seluas 150 Ha yang telah dibeli di desa Siambul secara Sah di mulai pada tanggal 15 Maret 2024 sampai seterusnya memerintahkan kepada Junaidi sebagai kontraktor alat untuk tetap bekerja di atas lahan tersebut"
- Bahwa SPK yang dibuat tersebut untuk memberikan perlindungan dan memberikan kesempatan kepada sdr Junaidi alias Otong sebagai pemborong pekerjaan pembukaan lahan untuk membuat perkebunan sawit di atas lahan seluas 150Ha (seratus lima puluh hektare) yang sebelumnya di beli oleh sdr Nuriman dan sdr Usman Al Basir di lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.
- Bahwa apabila SPK tersebut tidak Terdakwa buat saat itu pekerjaan pembukaan lahan untuk perkebunan yang sedang dikerjakan tidak akan berjalan lancar karena adanya gangguan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kegiatan tersebut, namun setelah adanya SPK kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit di atas lahan bekas tambang RBH Desa Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Inhu berjalan aman dan tidak ada gangguan, namun Terdakwa membuat SPK tersebut karena adanya penekanan dari pembali lahan sdr Nuriman karena sebelumnya tidak berjalan lancar kegiatan pembuatan jalan Bloking di atas lahan 150 Ha tersebut
- Bahwa yang sudah dibayarkan senilai Rp1.645.000.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang mana yang menerima uang adalah Terdakwa sendiri dan juga Waryono yang mana uang yang Terdakwa terima di Transfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank Riau dengan nomor rekening 1332110002 atas nama Zulkarnain dengan total Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa, Kemudian yang diterima oleh saudara Waryono senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterima oleh Saudara Jeki Petrus senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang dimaksud sudah kami serahkan Kepada Saudara Kiki Romansyah untuk keperluan pembayaran alat berat dalam rangka Pengerjaan jalan desa siambul sepanjang 6 KM.
- Bahwa Lahan tersebut adalah lahan milik Negara yang merupakan lahan perizinan Pertambangan Batu Bara PT RBH yang telah dicabut pada 2017.

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diketahui Nuriman bahwa lahan tersebut merupakan lahan Keterlanjuran sebagaimana menyatakan kepada Nuriman bahwa lahan 150 Ha tersebut sudah masuk dalam surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/ SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul ,namun setelah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa lahan tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan masih dalam pengurusan namun sdr.Nuriman dan Usman Al Basir tetap melanjutkan kegiatan di atas lahan tersbut dan masih percaya bahwa lahan seluas 150 hektar termasuk ke dalam pelepasan seluas 1300 hektar sesuai dengan surat keputusan menteri .
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) persil Sporadik tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pihak pembeli yakni Nuriman dan Usman melalui Sarjono yang mendatangi Terdakwa saat sedang BIMTEK di pekanbaru untuk menandatangani 75 (tujuh puluh lima) persil sporadik tersebut kemudian membawanya lagi untuk diserahkan kepada pembeli,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang menjual lahan belas tambang PT. RBH seluas 150 (seratus lima puluh) hektar yang masuk dalam kawasan hutan tersebut telah memenuhi sub unsur sengaja menduduki kawasan hutan yakni dengan Terdakwa memiliki kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni Terdakwa menjual lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan saat pengerjaan lahan tersebut oleh Pembeli, Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar memberikan perlindungan kepada orang yang ditugaskan oleh pembeli untuk mengerjakan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa akan status lahan seluas 150 hektar tersebut adalah kawasan hutan, dikarenakan sebelum terjadi jual beli lahan di atas lahan tresebut Terdakwa juga pernah mengajukan pelepasan hutan ke dinas terkait atas lahan tersebut sebelum terjadinya jual beli ke sdr Nuriman dan Usman Al Basir dan saat ini lahan tersebut masih dalam Kawasan Hutan Produksi dan belum ada Pelepasan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait terkait status pelepasan lahan tersebut dari kawasan Hutan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang diambil oleh Ahli M. Heri Fahrurozi, lahan bekas tambang PT. RBH seluas 150 hektar di desa Siambul yang dibeli oleh Terdakwa masuk dalam kawasan hutan dengan status Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual lahan bekas tambang PT. RBH seluas 150 hektar di desa Siambul yang masuk dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa surat Keputusan kementerian IHK nomor 5.71/SETJEN/ SATLAKWASDAL –UUCK / 12 / 2023 tanggal 29 desember 2023 hal kelengkapan data permohonan penataan kawasan hutan melalui skema PP 24 tahun 2021 nomor 80 dengan Subjek hukum desa siambul yang didalilkan Terdakwa bahwa di lahan tersebut telah diurus pelepasan kawasan hutan, menurut pengetahuan Majelis Hakim bukanlah Surat yang menunjukkan telah dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 62 untuk pelepasan kawasan hutan maka Menteri menerbitkan keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Sementara Surat yang dijadikan alasan untuk mengerjakan lahan tersebut tidak dikeluarkan oleh Menteri dan perihalnya juga bukan pelepasan kawasan hutan. Dengan demikian maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, di mana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, di mana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” di mana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa dalam menduduki lahan bekas tambang seluas 150 hektar di desa Siambul yang berada dalam kawasan hutan tersebut, Terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang melakukan. Dalam kegiatan tersebut peran Terdakwa adalah yang menjual lahan dengan mengatasnamakan Pemerintah Desa. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Waryono selaku Sekdes dan Sarjono. Selanjutnya agar pelaksanaan pekerjaan dari pembeli yang dilaksanakan oleh Saksi Junaidi alias Otong dan di lapangan oleh Mamin, aman dari hambatan masyarakat Desa, Terdakwa juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja sebagai jaminan perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pelaku yang menduduki kawasan hutan tersebut ada banyak pihak yakni Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Waryono selaku Sekretaris Desa sebagai pihak yang menjual lahan, Nuriman dan Saksi Usman Al Basir sebagai pembeli lahan dan pemberi kerja kepada Saksi Junaidi alias Otong. Saksi Junaidi alias Otong selaku pemegang kontrak dan penyewa alat berat untuk melaksanakan



pekerjaan, saudara Asan selaku pemilik alat berat dan yang memerintahkan dan mengupah Mamin untuk mengerjakan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah kerja karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan'

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 ayat (3) Jo. Pasal 36 angka 17 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen bin Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perintah kerja dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S. H

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65